



P U T U S A N

No. 1269 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HARSONO LUKITO Als ATU' anak dari GUNAWAN LUKITO ;**

Tempat lahir : Tanjung Selor ;

Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 24 Maret 1959 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Skip II (Toko Setia Jaya) Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;

Agama : Budha ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HARSONO LUKITO Als ATU' Anak dari GUNAWAN LUKITO** selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Inventaris Kantor DPRD Kabupaten Bulungan Tahun 2006 dengan menggunakan nama perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI bersama-sama dengan **HARUN P. KHAR Bin PANGERAN KHAR** selaku Ketua Panitia Lelang Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan Nomor : 15 / SET.DPRD / 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang pembentukan Panitia Pelelangan, Penunjukan Langsung dan Pemilihan Langsung Bidang Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dari sumber dana APBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2006 dan **Drs. H. MASHURI Bin M. IBUT** selaku

Hal. 1 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan No. 821.24 / 04-KEP / BKD / 2006 tanggal 03 Maret 2006 dan selaku Pengguna Anggaran / Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan yang diangkat berdasarkan SK Bupati Bulungan No. 07 / K-I / 900 / 2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2006 (yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah), baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada tanggal 20 Maret 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 atau setidaknya masih dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan di Jl. Ulin Nomor 56 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006, Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan mengadakan pengadaan barang-barang inventaris dilingkungan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2006 yang ditetapkan pada tanggal 09 November 2006 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 916 / DASK / 61 / PEMB-II / 2006 tanggal 23 November 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan Tahun Anggaran 2006, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.896.288.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa berawal Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' telah memasukkan barang-barang meubelair sebanyak 114 buah / set



Inventaris kantor senilai Rp. 707.130.400,- (tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan tanpa ada pelelangan maupun kontrak terlebih dahulu dan Drs. H. MASHURI yang baru menjalankan tugas sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan mengetahui adanya barang-barang meubelair sebanyak 114 buah / set Inventaris kantor tersebut telah berada di Sekretariat Kantor DPRD Kabupaten Bulungan yang telah didatangkan oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU', dan mengetahui barang-barang tersebut belum dilakukan proses lelang dan belum ada anggarannya di APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Tahun 2006, maka Drs. H. MASHURI berkoordinasi dengan HARUN P. KHAR yang telah dikenalnya sewaktu di Bawasda sering memeriksa berkaitan dengan pengadaan barang / jasa sehingga dianggap cukup paham prosedur lelang, untuk membuat administrasi barang-barang yang telah didatangkan oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' sebanyak 114 buah / set tersebut yang belum dibuatkan kontrak dan belum dilelang. Kemudian Drs. H. MASHURI meminta kepada HARUN P. KHAR untuk menjadi Ketua Panitia Lelang dan selanjutnya Drs. H. MASHURI juga meminta kepada HARUN P. KHAR untuk menginventarisir barang-barang tersebut dan dicatat dalam Kartu Inventaris Ruangan pada tanggal 04 April 2006 tersebut yaitu :

1. **Ruang Wakil Ketua DPRD Kab. Bulungan**
(H.A.R. RASYID, Sip, M.Si)
 1. Meja Kerja
 2. Sofa
 3. Lemari Kaca

Ukuran

Biro
Sedang
Besar

--	--	--

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



	Vol	Satuan		
	1	Buah		
	1	Buah		
	1	Buah		
2.	<u>Ruang Wakil Ketua</u> <u>DPRD</u> <u>Kab. Bulungan</u> <u>(Drs. H. Zainal</u> <u>Abidinayah)</u> 1. Meja Kerja 2. Sofa Panjan g 3. Sofa Sedang 4. Meja Tamu 5. Creden sah 6. Creden sah 7. Lemari Kaca	Besar 3 seat 2 seat Sedang Besar Kecil Besar	1 2 1 1 1 1 1	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
3.	<u>Ruang Komisi I Set.</u> <u>DPRD</u> 1.	3 seat Besar Sofa Panjang 2. Lemari Kaca	1 1	Buah Buah



4.	Ruang Komisi II Set. DPRD 1. Sofa Sedang	2 seat	1	Buah
5.	Ruang Komisi III Set. DPRD 1. Meja Kerja 2. Sofa Panjang 3. Credensah 4. Lemari Kaca	Sedang 3 seat Sedang Besar	6 1 1 1	Buah Buah Buah Buah
6.	Ruang Sekretaris DPRD 1. Credensah 2. Meja Kerja 3. Lemari Kaca 4. Sofa 5. Meja Tamu 6. Bantal Kursi	Besar Besar Besar 2 seat Bulat Besar	1 1 1 2 1 1	Buah Buah Buah Buah Buah Buah
7.	Ruang Kabag.	Sedang	1	Buah



	Pengkajian Pelayanan Informasi dan Humas 1. Credensah 2. Meja Kerja 3. Sofa 4. Meja Tamu	Sedang 2 seat Bulat	2 1 1	Buah Buah Buah
8.	Ruang Kabag. Persidangan dan Hukum 1. Credensah 2. Meja Kerja 3. Sofa 4. Meja Tamu 5. Bantal Kursi	Sedang Sedang 2 seat Bulat Bulat	1 2 1 1 2	Buah Buah Buah Buah Buah
9.	Ruang Kabag. Umum 1. Credensah 2. Meja Kerja 3. Sofa 4. Meja Tamu 5. Bantal Kursi	Sedang Sedang 2 seat Bulat Bulat	1 2 1 1 2	Buah Buah Buah Buah Buah



10.	Ruang Rapat DPRD Kab. Bulungan 1. Meja Rapat 2. Kursi Tangan	Biro Besar	11 26	Buah Buah
11.	Ruang Makan / Konsumsi 1. Meja Makan 2. Kursi Makan 3. Meja Panjang 4. Meja Mini Bar 5. Lemari Gantung	Bundar Sedang Sedang Besar Sedang Besar	5 20 1 1 1	Buah Buah Buah Set



--	--	--	--	--

- Bahwa selanjutnya Drs. MASHURI selaku Pengguna Anggaran / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan Nomor : 15/SET.DPRD/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang pembentukan Panitia Pelelangan, Penunjukan Langsung dan Pemilihan Langsung bidang Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dari sumber dana APBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2006 dengan susunan :

Ketua : HARUN P. KHAR, SE.
Nip. 550 007 829

Sekretaris : DATU ABDUL WACHID
Nip. 550 007 583

Anggota : 1. MULYANI, SE. M. AP
Nip. 550 015 332
2. SIRAJUDDIN, SE.
Nip. 380 015 934

3. JAMAL, SH. M.AP.
Nip. 550 015 422

- Dengan berdasarkan SK tersebut, Ketua Panitia Lelang yaitu HARUN P. KHAR, menghubungi Terdakwa HARSONO LUKITO ALIAS ATU dan meminta Terdakwa HARSONO LUKITO alias ATU untuk mengajukan penawaran dan kelengkapan administrasi serta menyiapkan peserta pendamping guna kepentingan proses pelelangan untuk pekerjaan Pengadaan Inventaris Kantor DPRD Kabupaten Bulungan. Untuk keperluan proses lelang tersebut, Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' mendaftarkan 5 (lima) perusahaan dan sebenarnya Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' juga sebagai Direktur CV. SETIA JAYA PUTRA sehingga 4 (empat) nama perusahaan yang diajukan sebagai pendamping oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' yaitu CV. SINDI SANDITA PUTRI, CV. TIGA PUTRA JAYA, CV. KARYA NUSANTARA, dan TOKO SETIA



JAYA. Namun ternyata, perusahaan CV. TIGA PUTRA JAYA dan CV. KARYA NUSANTARA digunakan oleh Terdakwa HARSONO LUKITO alias ATU' untuk pendamping peserta lelang tanpa sepengetahuan Direktur perusahaan tersebut, sedangkan untuk CV. SINDI SANDITA PUTRI, Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' menggunakan perusahaan tersebut, sudah terlebih dahulu memberi tahu kepada Direktur perusahaan tersebut, yaitu BURHANUDDIN Bin SINJING ;

- Dan untuk pengajuan penawaran lelang, Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' membuat dokumen penawarannya untuk perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI, TOKO SETIA JAYA dan CV. SETIA JAYA PUTRA, sedangkan yang lainnya yaitu CV. TIGA JAYA PUTRA dan CV. KARYA NUSANTARA hanya sebatas mendaftar dan yang mendaftarkannya adalah Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' sendiri ;
- Kemudian Terdakwa, HARSONO LUKITO Alias ATU' membuat dan menandatangani di atas nama BURHANUDDIN atas dokumen penawaran CV. SINDI SANDITA PUTRI yaitu :
 - a. Data personalia, Tenaga Ahli / Tekhnis yang diperlukan ;
 - b. Data perlengkapan CV. SINDI SANDITA PUTRI ;
 - c. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan ;
 - d. Neraca perusahaan terakhir per tanggal 31 Desember 2005 CV. SINDI SANDITA PUTRI ;
 - e. Kemampuan nyata CV. SINDI SANDITA PUTRI ;
 - f. Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil / anggota TNI / POLRI ;
 - g. Surat pernyataan tunduk kepada peraturan yang berlaku ;
 - h. Fakta integritas ;
 - i. Surat Pernyataan Minat ;
 - j. Surat Pernyataan Untuk Mengikuti Pemilihan Langsung Kegiatan ;

Dan Terdakwa HARSONO LUKITO alias ATU' juga menandatangani dokumen untuk CV. SINDI SANDITA PUTRI di atas nama BURHANUDDIN, yaitu :



- a. Penelitian harga penawaran ;
- b. Hasil pembukaan penawaran ;
- c. Evaluasi administrasi ;
- d. Dokumen penelitian kelengkapan administrasi penawaran ;
- e. Berita Acara Peninjauan Lokasi Pekerjaan ;
- f. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) ;
- g. Berita Acara Pembukaan Penawaran ;
- h. Surat Penyerahan Lapangan ;
- i. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 164.A /
Set.DPRD / X / 2006 tanggal 02 Oktober 2006 ;

Sedangkan HARUN P. KHAR menyiapkan dokumen-dokumen daftar rekanan, namun diberikan kepada Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU', yang kemudian saat itu Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' mengisi daftar rekanan yang diminta dan menandatangani sendiri dokumen-dokumen yaitu :

- a. Daftar rekanan yang mengikuti acara pendaftaran pelelangan ;
- b. Daftar rekanan yang mengikuti pengambilan dokumen lelang ;
- c. Daftar rekanan yang mengikuti peninjauan lapangan ;
- d. Daftar rekanan yang mengikuti pemberian penjelasan pekerjaan ;
- e. Daftar rekanan yang mengikuti pemasukan penawaran ;
- f. Daftar rekanan yang mengikuti pembukaan penawaran ;
- Bahwa selanjutnya HARUN P. KHAR yang sebelumnya memang sudah sepakat dengan Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' berkaitan dengan perusahaan yang akan dijadikan pemenang lelang yaitu CV. SINDI SANDITA PUTRI dengan cara membuat dokumen penawarannya lebih rendah dari yang lainnya, kemudian mengusulkan penetapan pemenang lelang kepada Pengguna Anggaran Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan dengan Surat Nomor : 07 / Panlang.Set.DPRD / IX / 2006 tanggal 18 September 2008 perihal Usulan Penetapan Pemenang Dengan Proses Pelelangan. Yang dalam surat



tersebut diusulkan calon pemenang dan cadangan yaitu sebagai berikut :

PEMENANG I : CV. SINDI SANDITA PUTRI ;

PEMENANG CADANGAN : CV. SETIA JAYA PUTRA ;

PEMENANG CADANGAN : CV. TIGA PUTRA JAYA ;

- Bahwa alasan HARUN P. KHAR dan Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU memilih CV. SINDI SANDITA PUTRI adalah karena sebelumnya CV. SINDI SANDITA PUTRI pernah pula menjadi rekanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dan pelaksana pekerjaannya juga Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU', sehingga oleh Drs. H. Mashuri selaku Pengguna Anggaran memilih dan menetapkan CV. SINDI SANDITA PUTRI yang akan digunakan sebagai perusahaan rekanan dalam pekerjaan pengadaan barang-barang inventaris kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 02 Oktober 2006, dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.164 A/Set-DPRD/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006 antara Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dengan CV. SINDI SANDITA PUTRI, yang ditandatangani kedua belah pihak, yaitu Pihak Kesatu ditandatangani oleh Drs. Mashuri selaku Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua ditandatangani oleh Direktur CV. SINDI SANDITA PUTRI yaitu Burhanuddin, namun kenyataannya Burhanuddin tidak pernah tandatangan, melainkan ditandatangani oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU'. Dan barang-barang yang harus diadakan oleh rekanan sesuai dengan perjanjian tersebut adalah :

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	Ruang Wakil Ketua Dewan (2 Ruang)	Bh	2	4.620.000,-	9.240.000,-
	1. Meja Sofa	Bh	2	6.600.000,-	13.200.000,-
	2. Lemari Hias	Bh	2	7.260.000,-	14.520.000,-
	Kaca	Bh	2	5.250.000,-	10.420.000,-
	3. Sofa 3 Seat	Bh	2	17.400.000,-	34.800.000,-

Hal. 11 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



4. Sofa 2 Seat	Unit	2	4.200.000,-	8.400.000,-
5. Meja Kerja	Unit	4	3.726.800,-	14.907.200,-
6. Kursi Kerja	Bh	2	9.240.000,-	18.480.000,-
7. Kursi Tamu	Bh	4	9.400.000,-	37.600.000,-
8. Credensah	Ls	2	11.880.000,-	23.760.000,-
9. Panel Kayu	Unit	2	15.400.000,-	30.800.000,-
10. Lis Karpét	Unit	6	346.500,-	2.079.000,-
11. Sound System	M ²	8	250.250,-	2.002.000,-
12. Lukisan	Unit	4	269.500,-	1.078.000,-
13. Penyediaan Karpét	Unit	4	346.500,-	1.386.000,-
14. Pot Bunga + Bunga				
15. Stand Lamp				



				Sub Total	222.672.200,-
II.	Ruang Fraksi (2 Ruang)	Bh	2	6.600.000,-	13.200.000,-
	1. Lemari Hias	Bh	6	7.260.000,-	14.520.000,-
	Kaca	Bh	12	8.880.000,-	17.760.000,-
	2. Sofa 3 Seat	Unit	12	4.235.000,-	50.820.000,-
	3. Meja Kerja	Unit	12	3.726.800,-	44.721.600,-
	4. Kursi Kerja	Bh	4	13.860.000,-	27.720.000,-
	5. Kursi Tamu	Bh	4	7.080.000,-	14.160.000,-
	6. Credensah	Ls	2	8.700.000,-	17.400.000,-

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



7. Panel Kayu	Unit	2	15.400.000,-	30.800.000,-
8. Lis Karpet	Unit	4	693.000,-	2.772.000,-
9. Sound System	M2	40	500.500,-	20.020.000,-
10. Lukisan	Unit	4	539.000,-	2.156.000,-
11. Penyediaan Karpet	Unit	4	693.000,-	2.772.000,-
12. Pot Bunga + Bunga				
13. Stand Lamp				



				Sub Total	258.821.600,-
III.	Ruang Komisi (4 Ruang)	Bh	4	4.400.000,-	17.600.000,-
	1. Lemari Hias	Bh	12	2.420.000,-	29.040.000,-
	Kaca	Bh	12	7.380.000,-	88.560.000,-
	2. Sofa 3 Seat	Unit	12	4.235.000,-	50.820.000,-
	3. Meja Kerja	Unit	12	3.726.800,-	44.721.600,-
	4. Kursi Kerja	Bh	4	10.000.000,-	40.000.000,-
	5. Kursi Tamu	Bh	8	3.160.000,-	25.280.000,-
	6. Credensah	Ls	4	8.200.000,-	32.800.000,-
	7. Panel Kayu	Unit	4	15.400.000,-	61.600.000,-
	8. Lis Karpet	Unit	8	693.000,-	5.544.000,-
	9. Sound System	M2	80	500.500,-	40.040.000,-
	10. Lukisan	Unit	8	539.000,-	4.312.000,-
	11. Penyediaan Karpet	Unit	8	693.000,-	5.544.000,-
	12. Pot Bunga + Bunga				
	13. Stand Lamp				



				Sub Total	445.861.600,-
IV.	Ruang Kepala Bagian (3 Ruang)				
	1. Meja Sofa	Bh	3	4.620.000,-	13.860.000,-
	2. Sofa 3 Seat	Bh	3	7.260.000,-	21.780.000,-
	3. Meja Kerja	Bh	3	4.420.000,-	13.260.000,-
	4. Meja Samping	Bh	3	4.460.000,-	13.380.000,-
	5. Credensah	Bh	3	17.160.000,-	51.480.000,-
	6. Kursi Kerja	Bh	3	4.235.000,-	12.705.000,-
	7. Kursi Tamu	Unit	6	3.726.800,-	22.360.800,-
	8. Sound System	Unit	3	15.400.000,-	46.200.000,-
	9. Lukisan	Unit	3	693.000,-	2.079.000,-
	10. Pot Bunga + Bunga	Unit	3	539.000,-	1.617.000,-



				Sub Total	198.721.800,-
V.	<u>Ruang Sekretaris</u>				
	<u>Dewan</u>				
	<u>(1 Ruang)</u>	Bh	1	4.620.000,-	4.620.000,-
	1. Meja Sofa	Bh	1	6.600.000,-	6.600.000,-
	2. Lemari Hias	Bh	2	3.726.800,-	7.453.600,-
	Kaca	Bh	1	4.235.000,-	4.235.000,-
	3. Kursi Tamu	Bh	1	6.050.000,-	6.050.000,-
	4. Kursi Kerja	Bh	1	7.260.000,-	7.260.000,-
	5. Sofa 3 Seat	Bh	1	17.400.000,-	17.400.000,-
	6. Sofa 2 Seat	Bh	1	17.100.000,-	17.100.000,-
	7. Meja Kerja	Bh	1	4.680.000,-	4.680.000,-
	8. Credensah	Ls	1	9.480.000,-	9.480.000,-
	9. Panel Kayu				
	10. Lis Parapet				

Hal. 17 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



				Sub Total	84.878.600,-
VI.	Ruang Rapat (1 Ruang)	Bh	1	92.400.000,-	92.400.000,-
	1. Meja Rapat	Bh	26	3.300.000,-	85.800.000,-
	2. Kursi Rapat	Bh	1	29.100.000,-	29.100.000,-
	3. Panel	Bh	2	9.600.000,-	19.200.000,-
	Background	Ls	1	18.240.000,-	18.240.000,-
	4. Panel Kayu	Unit	1	23.100.000,-	23.100.000,-
	5. List Parapet	Unit	1	9.240.000,-	9.240.000,-
	6. Sound System	Unit	4	616.000,-	2.464.000,-
	7. OHP dan LCD	Unit	6	539.000,-	3.234.000,-
	8. Anyaman / Kain Adat Hias	Unit	70	500.500,-	35.035.000,-
	9. Pot. Bunga +				

[illegible]

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



4.	List Parapet	Ls	1	30.720.000,-	30.720.000,-
5.	Lemari Pantry	Ls	1	63.360.000,-	63.360.000,-
	Atas	Ls	1	36.300.000,-	36.300.000,-
6.	Lemari Pantry	Unit	1	15.400.000,-	15.400.000,-
	Bawah	Unit	2	693.000,-	1.386.000,-
7.	Meja Mini Bar	Unit	1	539.000,-	539.000,-
8.	Sound System	Unit	3	616.000,-	1.848.000,-
9.	Lukisan				
10.	Pot. Bunga + Bunga				
11.	Anyaman / Kain Adat Hias				



				Sub Total	259.653.000,-
VIII.	Design			62.613.313,-	62.613.313,-
IX.	Supervisi			44.723.795,-	44.723.795,-
				Sub Total	107.337.108,-
				TOTAL	1.895.758.908,-

- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 164 A/Set-DPRD/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006 yang mempunyai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' yang menjadi pelaksana pekerjaan tersebut, **tidak pernah mendatangkan lagi barang-barang untuk memenuhi isi perjanjian ;**
- Bahwa selanjutnya, sekitar pertengahan bulan Desember 2006, Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan HARUN P. KHAR, dengan mengatasmakan CV. SINDI SANDITA PUTRI menemui Drs. Mashuri selaku Pengguna Anggaran untuk mengajukan permohonan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang inventaris kantor sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dengan dasar pekerjaan telah selesai 100 %. Untuk itu Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 023 / 65 / BAP / SETWAN-UM / XII / 2006 tertanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa *Pihak Kedua (CV. Sindi Sandita Putri) telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan inventaris Kantor Setwan di Kabupaten Bulungan, selanjutnya menyerahkan kepada Pihak Pertama (Pengguna Anggaran Setwan) sebagaimana tersebut di atas Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut dengan baik* dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 024 / 65 / BAP / SETWAN-UM / XII / 2006 tertanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan *bahwa prestasi*

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



pekerjaan mencapai 100% terhadap kontrak, atau sebesar Rp. 1.895.758.000,- (termasuk PPN 10%). Dan selanjutnya Drs. Mashuri yang mengetahui bahwa barang-barang inventaris kantor belum seluruhnya dipenuhi oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU', namun justru Drs. Mashuri menerima serah terima pekerjaan tersebut ***tanpa ada*** pemeriksaan barang terlebih dahulu dan langsung menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 023 / 65 / BAP / SETWAN-UM / XII / 2006 tertanggal 14 Desember 2006 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 024 / 65 / BAP / SETWAN-UM / XII / 2006 tertanggal 15 Desember 2006. Kemudian Drs. Mashuri menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran No. 390 / SPP-BP / 2006 untuk pekerjaan pengadaan inventaris Kantor DPRD Kabupaten Bulungan tahun 2006 sebesar Rp. 1.895.758.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan lampiran kwitansi tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 1.895.758.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk bayar biaya pengadaan inventaris Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan kepada Direktur CV. Sindi Sandita Putri Tg. Palas, sesuai dengan SPPP No. 164.A / Set.DPRD / X / 2006 tanggal 02 Oktober 2006 dan BAP No. 024 / 65 / BAP / Setwan-UM / XII / 2006 tanggal 15 Desember 2006. Kemudian dengan dasar itu, Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' mengajukannya kebagian keuangan Kantor Bupati hingga akhirnya terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2233/BT-BP/2006 tanggal 22 Desember 2006 dan pada hari itu juga, HARSONO LUKITO Alias ATU' mencairkan uang tersebut ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Cabang Tanjung Selor. Dan Drs. Mashuri juga telah membuat laporan bulanan SKPD Sekretariat Dewan Kabupaten Bulungan bulan Desember 2006 dilaporkan belanja modal inventaris rumah tangga dengan nomor kode rekening 2.01.01.05 dan 3.2.12.02.392 dengan penyediaan dana sebesar Rp. 1.896.288.000,- direalisasikan penyerapan dana sebesar Rp. 1.895.758.000,- bobot 99,97% ;



- *Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 9 Ayat 3 huruf I, disebutkan pengguna barang / jasa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;*
- *Bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut disebutkan, setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang / jasa untuk penyerahan pekerjaan dan Pasal 36 ayat (2) Keppres tersebut disebutkan, Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak serta dalam Pasal 36 ayat (3) Keppres tersebut disebutkan pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;*
- *Bahwa terkait dengan syarat dilakukannya serah terima barang, diatur dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Bab II, huruf D, angka 4 mengenai serah terima barang, diatur sebagai berikut :*
 1. *Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan / purchase order dan atau dokumen yang menyertai penyerahan ;*
 2. *Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang ;*
 3. *Berita acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran, kecuali dalam hal cara pembayaran menggunakan letter of credit (LC) ;*

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



4. *Pengguna barang dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima / pemeriksa dan menandatangani berita acara ;*

5. *Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak / PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang ;*

- Bahwa ternyata setelah pencairan dana tersebut, barang-barang Inventaris Kantor DPRD Kabupaten Bulungan masih belum seluruhnya dipenuhi oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' selaku Pelaksana Pekerjaan yang menggunakan nama perusahaan CV. Sindi Sandita Putri. Hal ini berdasarkan Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan Nomor : 018/66/UM.Set-DPRD/III/2007 tanggal 13 Maret 2007 dan Nomor : 027/86-Um/Set-DPRD/V/2007 tanggal 01 Mei 2007 meminta kepada CV. Sindi Sandita Putri dan HARSONO LUKITO Alias ATU' supaya melengkapi kekurangan Inventaris (tembusan kepada Kepala Bawasda Kabupaten Bulungan) dan selanjutnya berdasarkan Notulen rapat DPRD Kabupaten Bulungan tanggal 01 Oktober 2007 ternyata Inventaris Kantor belum seluruhnya diserahkan oleh rekanan sesuai kontrak sehingga diputuskan supaya rekanan CV. Sindi Sandita Putri yang dihadiri oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' selaku Pelaksana Pekerjaan melengkapi kekurangan inventaris paling lambat pada bulan November 2007, akan tetapi disanggupi oleh Direktur CV. Sindi Sandita Putri dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2007, paling lambat pada akhir Desember 2007 dan berdasarkan Surat Nomor : 961 / 267 / DPRD / XI / 2007 tanggal 23 November 2007 yang ditandatangani unsur pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan menyetujui agar CV. Sindi Sandita Putri tidak melengkapi kekurangan inventaris akan tetapi menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Bulungan sesuai hasil temuan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bulungan. Dan pada tanggal 26 November 2007, Terdakwa



HARSONO LUKITO Alias ATU' dengan menggunakan nama perusahaan CV. Sindi Sandita Putri menyetorkan kekurangan pengadaan Inventaris Kantor DPRD Kabupaten Bulungan ke Kas Daerah Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 326.927.500,- (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai hasil pemeriksaan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bulungan yang menemukan bahwa terdapat inventaris kantor yang belum diserahterimakan oleh CV. Sindi Sandita Putri kepada Pengguna Anggaran ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kaltim pada tanggal 13 Desember 2007 ternyata masih terdapat pengadaan inventaris yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 448.396.181,82,- (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah koma delapan puluh dua) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Volume		Kekurangan	Jumlah (Rp)
		Fisik	Kontrak		
I	Ruang Wakil Ketua (2 ruang)	5	24	19	14.383.000,00
II	Ruang Fraksi (2 ruang)	0	50	50	146.340.000,00
III	Ruang Komisi (4 ruang)	12	84	72	138.766.800,00
IV	Ruang Kepala Bagian (3 ruang)	0	19	19	61.076.400,00
V	Ruang Sekwan	0	4	4	16.933.600,00
VI	Ruang Rapat	1	83	82	94.793.000,00
VII	Ruang Makan	1	9	8	20.943.000,00
	Nilai Vol. Kurang setelah PPN				493.235.800,00
	PPN				44.839.618,18
	Nilai Fisik Volume Kurang				448.396.181,82

Atas keterlambatan pengadaan inventaris tersebut, rekanan CV. Sindi Sandita Putri belum dikenakan sanksi sesuai Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan berupa denda keterlambatan maksimum sebesar $5\% \times \text{Rp. } 1.895.758.000,- = \text{Rp. } 94.787.900,-$ dan berdasarkan hasil audit atas kontrak pengadaan meubelair / inventaris kantor Sekretariat DPRD



Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006, ternyata terdapat harga satuan barang yang berbeda untuk jenis, spesifikasi dan fisik inventaris yang sama, mengakibatkan kemahalan harga yang merugikan keuangan Negara RI Cq. Pemkab. Bulungan sebesar Rp. 115.252.272,73 (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen) yaitu :

• Panel Kayu	: Rp. 44.550.000,00
• Meja Kerja	: Rp. 23.680.000,00
• Lemari Hias Kaca	: Rp. 11.000.000,00
• Penyediaan Karpas	: Rp. 47.547.500,00
Jumlah (termasuk PPN)	: Rp. 126.777.500,00
PPN	: <u>Rp. 11.525.227,27</u>

Jumlah Kemahalan Harga : Rp. 115.252.272,73

- Bahwa ternyata perbuatan Drs. Mashuri bersama-sama dengan Harun P. Khar dengan membuat prosedur pelelangan pengadaan meubelair / inventaris kantor pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, akan tetapi dilaksanakan hanya formalitas untuk memenuhi prosedur dalam pembuatan kontrak yang mengakibatkan adanya kemahalan harga yang merugikan keuangan Negara RI Cq. Pemkab. Bulungan sebesar Rp. 115.252.272,73 (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen) serta adanya kerjasama yang tidak baik antara Drs. Mashuri selaku Pengguna Anggaran serta rekanan CV. Sindi Sandita Putri yang dilaksanakan oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' dengan merekayasa pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 023/65/BAP/SETWAN-UM/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang mengakibatkan terdapat pengadaan inventaris yang tidak dilaksanakan yang merugikan Keuangan Negara RI Cq. Pemkab. Bulungan sebesar Rp. 448.396.181,82 (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah koma delapan puluh dua sen) dan sanksi berupa denda keterlambatan



maksimal sesuai ketentuan Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan sebesar Rp. 94.787.900,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Sehingga perbuatan Drs. Mashuri dan Harun P. Khar serta Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' dapat mengakibatkan kerugian Negara RI Cq. Pemkab. Bulungan keseluruhannya sebesar Rp. 658.436.354,55 (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat koma lima puluh lima rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' bersama-sama dengan Drs. Mashuri dan Harun P. Khar telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 658.436.354,55 (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat koma lima puluh lima rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' bersama-sama Drs. Mashuri dan Harun P. Khar telah merugikan keuangan Negara RI Cq. Pemkab. Bulungan sebesar Rp. 658.436.354,55 (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat koma lima puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan meubelair / inventaris Kantor pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 Nomor : LHAI-181 / PW.17 / 5 / 2008 tanggal 06 Mei 2008 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HARSONO LUKITO Als ATU' Anak dari GUNAWAN LUKITO** selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Inventaris Kantor DPRD Kabupaten Bulungan Tahun 2006 dengan menggunakan nama

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI bersama-sama dengan **HARUN P. KHAR Bin PANGERAN KHAR** selaku Ketua Panitia Lelang Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan Nomor : 15 / SET.DPRD / 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang pembentukan Panitia Pelelangan, Penunjukan Langsung dan Pemilihan Langsung Bidang Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dari sumber dana APBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2006 dan **Drs. H. MASHURI Bin M. IBUT** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan No. 821.24 / 04-KEP / BKD / 2006 tanggal 03 Maret 2006 dan selaku Pengguna Anggaran / Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan yang diangkat berdasarkan SK Bupati Bulungan No. 07 / K-I / 900 / 2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2006 (yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah), baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada tanggal 20 Maret 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan di Jl. Ulin Nomor 56 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasinya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tahun 2006, Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan mengadakan pengadaan barang-barang inventaris dilingkungan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2006 yang ditetapkan pada tanggal 09 November 2006 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 916 / DASK /



61 / PEMB-II / 2006 tanggal 23 November 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2006, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.896.288.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa berawal Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' telah memasukkan barang-barang meubelair sebanyak 114 buah / set Inventaris kantor senilai Rp. 707.130.400,- (tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan tanpa ada pelelangan maupun kontrak terlebih dahulu dan Drs. H. MASHURI yang baru menjalankan tugas sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan mengetahui adanya barang-barang meubelair sebanyak 114 buah / set Inventaris kantor tersebut telah berada di Sekretariat Kantor DPRD Kabupaten Bulungan yang telah didatangkan oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU', dan mengetahui barang-barang tersebut belum dilakukan proses lelang dan belum ada anggarannya di APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Tahun 2006, maka Drs. H. MASHURI berkoordinasi dengan HARUN P. KHAR yang telah dikenalnya sewaktu di Bawasda sering memeriksa berkaitan dengan pengadaan barang / jasa sehingga dianggap cukup paham prosedur lelang, untuk membuat administrasi barang-barang yang telah didatangkan oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' sebanyak 114 buah / set tersebut yang belum dibuatkan kontrak dan belum dilelang. Kemudian Drs. H. MASHURI meminta kepada HARUN P. KHAR untuk menjadi Ketua Panitia Lelang dan selanjutnya Drs. H. MASHURI juga meminta kepada HARUN P. KHAR untuk menginventarisir barang-barang tersebut dan dicatat dalam Kartu Inventaris Ruangan pada tanggal 04 April 2006 tersebut yaitu :

1.

Ruang Wakil Ketua DPRD Kab. Bulungan (H.A.R. RASYID, Sip, M.Si)
--

Hal. 29 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



1. Meja Kerja
2. Sofa
3. Lemari Kaca

Ukuran

Biro
Sedang
Besar

	Vol	Satuan		
	1	Buah		
	1	Buah		
	1	Buah		
2.	Ruang Wakil Ketua DPRD Kab. Bulungan (Drs. H. Zainal Abidinayah) 1. Meja Kerja 2. Sofa Panjang 3. Sofa Sedang 4. Meja Tamu 5. Credensah 6. Credensah 7. Lemari Kaca	Besar 3 seat 2 seat Sedang Besar Kecil Besar	1 2 1 1 1 1 1	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah



3.	Ruang Komisi I Set. DPRD 1. Sofa Panjang 2. Lemari Kaca	3 seat Besar	1 1	Buah Buah
4.	Ruang Komisi II Set. DPRD 1. Sofa Sedang	2 seat	1	Buah
5.	Ruang Komisi III Set. DPRD 1. Meja Kerja 2. Sofa Panjang 3. Credensah 4. Lemari Kaca	Sedang 3 seat Sedang Besar	6 1 1 1	Buah Buah Buah Buah
6.	Ruang Sekretaris DPRD 1.	Besar Besar	1 1 1	Buah Buah Buah



	Creden sah 2. Meja Kerja 3. Lemari Kaca 4. Sofa 5. Meja Tamu 6. Bantal Kursi	Besar 2 seat Bulat Besar	2 1 1	Buah Buah Buah
7.	Ruang Kabag. Pengkajian Pelayanan Informasi dan Humas 1. Creden sah 2. Meja Kerja 3. Sofa 4. Meja Tamu	Sedang Sedang 2 seat Bulat	1 2 1 1	Buah Buah Buah Buah
8.	Ruang Kabag. Persidangan dan Hukum 1. Creden	Sedang Sedang 2 seat Bulat	1 2 1 2	Buah Buah Buah Buah



	sah 2. Meja Kerja 3. Sofa 4. Meja Tamu 5. Bantal Kursi	Bulat		
9.	Ruang Kabag. Umum 1. Creden sah 2. Meja Kerja 3. Sofa 4. Meja Tamu 5. Bantal Kursi	Sedang Sedang 2 seat Bulat Bulat	1 2 1 1 2	Buah Buah Buah Buah
10.	Ruang Rapat DPRD Kab. Bulungan 1. Meja Rapat 2. Kursi Tangan	Biro Besar	11 26	Buah Buah
11.	Ruang Makan / Konsumsi 1. Meja	Bundar Sedang Sedang	5 20 1	Buah Buah Buah



	Makan	Besar	1	Buah
2.	Kursi	Sedang	1	Set
	Makan	Besar		
3.	Meja			
	Panjang			
	g			
4.	Meja			
	Mini			
	Bar			
5.	Lemari			
	Gantun			
	g			

- Bahwa selanjutnya Drs. MASHURI selaku Pengguna Anggaran / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan Nomor : 15/SET.DPRD/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang pembentukan Panitia Pelelangan, Penunjukan Langsung dan Pemilihan Langsung bidang Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dari sumber dana APBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2006 dengan susunan :

Ketua : HARUN P. KHAR, SE.

Nip. 550 007 829

Sekretaris : DATU ABDUL WACHID

Nip. 550 007 583

Anggota : 1. MULYANI, SE. M. AP

Nip. 550 015 332

2. SIRAJUDDIN, SE.

Nip. 380 015 934

4. JAMAL, SH. M.AP.

Nip. 550 015 422



- Dengan berdasarkan SK tersebut, Ketua Panitia Lelang yaitu HARUN P. KHAR, menghubungi Terdakwa HARSONO LUKITO ALIAS ATU dan meminta Terdakwa HARSONO LUKITO alias ATU untuk mengajukan penawaran dan kelengkapan administrasi serta menyiapkan peserta pendamping guna kepentingan proses pelelangan untuk pekerjaan Pengadaan Inventaris Kantor DPRD Kabupaten Bulungan. Untuk keperluan proses lelang tersebut, Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' mendaftarkan 5 (lima) perusahaan dan sebenarnya Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' juga sebagai Direktur CV. SETIA JAYA PUTRA sehingga 4 (empat) nama perusahaan yang diajukan sebagai pendamping oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' yaitu CV. SINDI SANDITA PUTRI, CV. TIGA PUTRA JAYA, CV. KARYA NUSANTARA, dan TOKO SETIA JAYA. Namun ternyata, perusahaan CV. TIGA PUTRA JAYA dan CV. KARYA NUSANTARA digunakan oleh Terdakwa HARSONO LUKITO alias ATU' untuk pendamping peserta lelang tanpa sepengetahuan Direktur perusahaan tersebut, sedangkan untuk CV. SINDI SANDITA PUTRI, Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' menggunakan perusahaan tersebut, sudah terlebih dahulu memberi tahu kepada Direktur perusahaan tersebut, yaitu BURHANUDDIN Bin SINJING ;
- Dan untuk pengajuan penawaran lelang, Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' dengan sengaja membuat dokumen penawarannya untuk perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI, TOKO SETIA JAYA dan CV. SETIA JAYA PUTRA, sedangkan yang lainnya yaitu CV. TIGA JAYA PUTRA dan CV. KARYA NUSANTARA hanya sebatas mendaftar dan yang mendaftarkannya adalah Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' sendiri ;
- Kemudian Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' membuat dan menandatangani di atas nama BURHANUDDIN atas dokumen penawaran CV. SINDI SANDITA PUTRI yaitu :
 - a. Data personalia, Tenaga Ahli / Tekhnis yang diperlukan ;
 - b. Data perlengkapan CV. SINDI SANDITA PUTRI ;
 - c. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan ;

Hal. 35 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



- d. Neraca perusahaan terakhir per tanggal 31 Desember 2005 CV. SINDI SANDITA PUTRI ;
- e. Kemampuan nyata CV. SINDI SANDITA PUTRI ;
- f. Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil / anggota TNI / POLRI ;
- g. Surat pernyataan tunduk kepada peraturan yang berlaku ;
- h. Fakta integritas ;
- i. Surat Pernyataan Minat ;
- j. Surat Pernyataan Untuk Mengikuti Pemilihan Langsung Kegiatan ;

Dan Terdakwa HARSONO LUKITO alias 'ATU' juga menandatangani dokumen untuk CV. SINDI SANDITA PUTRI di atas nama BURHANUDDIN, yaitu :

- a. Penelitian harga penawaran ;
- b. Hasil pembukaan penawaran ;
- c. Evaluasi administrasi ;
- d. Dokumen penelitian kelengkapan administrasi penawaran ;
- e. Berita Acara Peninjauan Lokasi Pekerjaan ;
- f. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) ;
- g. Berita Acara Pembukaan Penawaran ;
- h. Surat Penyerahan Lapangan ;
- i. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 164.A / Set.DPRD / X / 2006 tanggal 02 Oktober 2006 ;

Sedangkan HARUN P. KHAR menyiapkan dokumen-dokumen daftar rekanan, namun diberikan kepada Terdakwa HARSONO LUKITO Alias 'ATU', yang kemudian saat itu Terdakwa HARSONO LUKITO Alias 'ATU' mengisi daftar rekanan yang diminta dan menandatangani sendiri dokumen-dokumen yaitu :

- a. Daftar rekanan yang mengikuti acara pendaftaran pelelangan ;
- b. Daftar rekanan yang mengikuti pengambilan dokumen lelang ;
- c. Daftar rekanan yang mengikuti peninjauan lapangan ;



d. Daftar rekanan yang mengikuti pemberian penjelasan pekerjaan ;

e. Daftar rekanan yang mengikuti pemasukan penawaran ;

f. Daftar rekanan yang mengikuti pembukaan penawaran ;

- **Bahwa pembuatan dan pengisian dokumen-dokumen pelelangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' untuk memenuhi administrasi lelang dan Ketua Panitia Lelang HARUN P. KHAR mengetahui perbuatan Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU', sehingga seolah-olah pelelangan dilaksanakan padahal tidak pernah dilaksanakan pelelangan, namun yang sebenarnya hanya untuk membuat administrasi pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' dalam pengadaan inventaris Kantor DPRD Kabupaten Bulungan ;**
- Bahwa selanjutnya HARUN P. KHAR yang sebelumnya memang sudah sepakat dengan Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' berkaitan dengan perusahaan yang akan dijadikan pemenang lelang yaitu CV. SINDI SANDITA PUTRI dengan cara membuat dokumen penawarannya lebih rendah dari yang lainnya, kemudian mengusulkan penetapan pemenang lelang kepada Pengguna Anggaran Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan dengan Surat Nomor : 07 / Panlang.Set.DPRD / IX / 2006 tanggal 18 September 2008 perihal Usulan Penetapan Pemenang Dengan Proses Pelelangan. Yang dalam surat tersebut diusulkan calon pemenang dan cadangan yaitu sebagai berikut :

PEMENANG I : CV. SINDI SANDITA PUTRI ;

PEMENANG CADANGAN : CV. SETIA JAYA PUTRA ;

PEMENANG CADANGAN : CV. TIGA PUTRA JAYA ;

- Bahwa alasan HARUN P. KHAR dan Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU memilih CV. SINDI SANDITA PUTRI adalah karena



sebelumnya CV. SINDI SANDITA PUTRI pernah pula menjadi rekanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dan pelaksana pekerjaannya juga Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU', sehingga oleh Drs. H. Mashuri selaku Pengguna Anggaran memilih dan menetapkan CV. SINDI SANDITA PUTRI yang akan digunakan sebagai perusahaan rekanan dalam pekerjaan pengadaan barang-barang inventaris kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan ;

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 02 Oktober 2006, dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.164 A/Set-DPRD/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006 antara Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dengan CV. SINDI SANDITA PUTRI, yang ditandatangani kedua belah pihak, yaitu Pihak Kesatu ditandatangani oleh Drs. Mashuri selaku Pengguna Anggaran dan Pihak Kedua ditandatangani oleh Direktur CV. SINDI SANDITA PUTRI yaitu Burhanuddin, namun kenyataannya Burhanuddin tidak pernah tandatangan, melainkan ditandatangani oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU'. Dan barang-barang yang harus diadakan oleh rekanan sesuai dengan perjanjian tersebut adalah :

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	Ruang Wakil Ketua Dewan (2 Ruang)				
	1.	Bh	2	4.620.000,-	9.240.000,-
		Bh	2	6.600.000,-	13.200.000,-
		Bh	2	7.260.000,-	14.520.000,-
	Meja	Bh	2	5.250.000,-	10.420.000,-
		Bh	2	17.400.000,-	34.800.000,-
		Sofa	Unit	4.200.000,-	8.400.000,-
	2.	Unit	4	3.726.800,-	14.907.200,-
		Bh	2	9.240.000,-	18.480.000,-
		Bh	4	9.400.000,-	37.600.000,-
	Lemari	Ls	2	11.880.000,-	23.760.000,-
		Hias	Unit	15.400.000,-	30.800.000,-
		Kaca	Unit	346.500,-	2.079.000,-
	3.	M ²	8	250.250,-	2.002.000,-
		Unit	4	269.500,-	1.078.000,-



	Unit	4	346.500,-	1.386.000,-
	Sofa			
3.				
	Seat			
4.				
	Sofa			
2.				
	Seat			
5.				
	Meja Kerja			
6.				
	Kursi Kerja			
7.				
	Kursi Tamu			
8.				
	Credens ah			
9.				
	Panel Kayu			



	10.	Lis Karpet			
				Sub Total	222.672.200,-
II.	Ruang Fraksi (2 Ruang)	Bh	2	6.600.000,-	13.200.000,-
		Bh	6	7.260.000,-	14.520.000,-
	1.	Sound System	12	8.880.000,-	17.760.000,-
		Unit Hias Kaca	12	4.235.000,-	50.820.000,-
		Unit	12	3.726.800,-	44.721.600,-
	12.	Bh Sofa	3 4	13.860.000,-	27.720.000,-
		Bh	4	7.080.000,-	14.160.000,-
		Seat Lukisan	2	8.700.000,-	17.400.000,-
	3.	Unit Meja	2	15.400.000,-	30.800.000,-
	13.	Unit Kerja	4	693.000,-	2.772.000,-
		M2	40	500.500,-	20.020.000,-
	4.	Penyedi Unit Kursi	4	539.000,-	2.156.000,-
		Unit Kerja Karpet	4	693.000,-	2.772.000,-
	5.				
	14.	Kursi Tamu			
	6.	Pot Bunga			
		Credens			
	7.				
		Panel			
		Kayu Bunga			
	8.	Lis			
	15.	Karpet			
	9.				
		Stand Sound System			
	10.	Lamp			
	11.	Lukisan			
		Penyedi			
		aan Karpet			



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 43 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



	1.	Bh Meja	1	4.235.000,-	4.235.000,-
		Sofa Bh	1	6.050.000,-	6.050.000,-
	2.	Bh	1	7.260.000,-	7.260.000,-
		Bh Lemari	1	17.400.000,-	17.400.000,-
		Hias Raca	1	17.100.000,-	17.100.000,-
	3.	Bh	1	4.680.000,-	4.680.000,-
		Ls Kursi	1	9.480.000,-	9.480.000,-
		Tamu			
	4.	Kursi			
		Kerja			
	5.	Sofa	3		
		Seat			
	6.	Sofa	2		
		Seat			
	7.	Meja			
		Kerja			
	8.	Credens			
		ah			
	9.	Panel			
		Kayu			
	10.	Lis			
		Parapet			
				Sub Total	84.878.600,-
VI.	Ruang Rapat	Bh	1	92.400.000,-	92.400.000,-
	(1 Ruang)	Bh	26	3.300.000,-	85.800.000,-



1.	Bh Meja	1	29.100.000,-	29.100.000,-
	Bh Rapat	2	9.600.000,-	19.200.000,-
	Ls	1	18.240.000,-	18.240.000,-
2.	Unit Kursi	1	23.100.000,-	23.100.000,-
	Unit Rapat	1	9.240.000,-	9.240.000,-
	Unit	4	616.000,-	2.464.000,-
3.	Panel			
	Unit Background	6	539.000,-	3.234.000,-
	Unit	70	500.500,-	35.035.000,-
4.	Panel			
	Kayu			
5.	List			
	Parapet			
6.	Sound			
	System			
7.	OHP			
	dan LCD			
8.	Anyama			
	n / Kain Adat			
	Hias			
9.	Pot.			
	Bunga + Bunga			
10.	Penyedi			
	aan Karpas			



				Sub Total	317.813.000,-
VII.	Ruang Makan (1 Ruang)	Bh	5	6.600.000,-	33.000.000,-
		Bh	20	2.904.000,-	58.080.000,-
	1.	Bh Meja	2	1.770.000,-	3.540.000,-
		Ls Makan	1	15.480.000,-	15.480.000,-
	2.	Ls	1	30.720.000,-	30.720.000,-
		Ls Kursi	1	63.360.000,-	63.360.000,-
		Ls Makan	1	36.300.000,-	36.300.000,-
	3.	Unit	1	15.400.000,-	15.400.000,-
		Unit Panci	2	693.000,-	1.386.000,-
		Unit Kayu	1	539.000,-	539.000,-
	4.	Unit	3	616.000,-	1.848.000,-
		List			
		Parapet			
	5.	Lemari			
		Pantry Atas			
	6.	Lemari			
		Pantry Bawah			
	7.				
		Meja			
		Mini Bar			
	8.				
		Sound			
		System			
	9.				
		Lukisan			
	10.				
		Pot.			
		Bunga + Bunga			
	11.				
		Anyama			
		n / Kain Adat			
		Hias			



				Sub Total	259.653.000,-
VIII.	Design			62.613.313,-	62.613.313,-
IX.	Supervisi			44.723.795,-	44.723.795,-
				Sub Total	107.337.108,-
				TOTAL	1.895.758.908,-

- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 164 A/Set-DPRD/X/2006 tanggal 02 Oktober 2006 yang mempunyai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' yang menjadi pelaksana pekerjaan tersebut, **tidak pernah mendatangkan lagi barang-barang untuk memenuhi isi perjanjian** ;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pertengahan bulan Desember 2006, Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan HARUN P. KHAR, dengan mengatasnamakan CV. SINDI SANDITA PUTRI menemui Drs. Mashuri selaku Pengguna Anggaran untuk mengajukan permohonan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang inventaris kantor sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dengan dasar pekerjaan telah selesai 100 %, **padahal barang-barang inventaris kantor DPRD Kabupaten Bulungan belum seluruhnya dipenuhi oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU'**. Namun Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 023 / 65 /

Hal. 47 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



BAP / SETWAN-UM / XII / 2006 tertanggal 14 Desember 2006 yang menyatakan bahwa *Pihak Kedua (CV. Sindi Sandita Putri) telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan inventaris Kantor Setwan di Kabupaten Bulungan, selanjutnya menyerahkan kepada Pihak Pertama (Pengguna Anggaran Setwan) sebagaimana tersebut di atas Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut dengan baik* dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 024 / 65 / BAP / SETWAN-UM / XII / 2006 tertanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan *bahwa prestasi pekerjaan mencapai 100% terhadap kontrak, atau sebesar Rp. 1.895.758.000,- (termasuk PPN 10%).* Dan selanjutnya Drs. Mashuri yang mengetahui bahwa barang-barang inventaris kantor belum seluruhnya dipenuhi oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU', namun justru Drs. Mashuri menerima serah terima pekerjaan tersebut ***tanpa ada*** pemeriksaan barang terlebih dahulu dan langsung menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 023 / 65 / BAP / SETWAN-UM / XII / 2006 tertanggal 14 Desember 2006 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 024 / 65 / BAP / SETWAN-UM / XII / 2006 tertanggal 15 Desember 2006. Kemudian Drs. Mashuri menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran No. 390 / SPP-BP / 2006 untuk pekerjaan pengadaan inventaris Kantor DPRD Kabupaten Bulungan tahun 2006 sebesar Rp. 1.895.758.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan lampiran kwitansi tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 1.895.758.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk bayar biaya pengadaan inventaris Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan kepada Direktur CV. Sindi Sandita Putri Tg. Palas, sesuai dengan SPPP No. 164.A / Set.DPRD / X / 2006 tanggal 02 Oktober 2006 dan BAP No. 024 / 65 / BAP / Setwan-UM / XII / 2006 tanggal 15 Desember 2006. Kemudian dengan dasar itu, Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' mengajukannya ke bagian keuangan Kantor Bupati hingga akhirnya terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2233/BT-BP/2006 tanggal 22 Desember 2006 dan pada hari itu



juga, HARSONO LUKITO Alias ATU' mencairkan uang tersebut ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Cabang Tanjung Selor. Dan Drs. Mashuri juga telah membuat laporan bulanan SKPD Sekretariat Dewan Kabupaten Bulungan bulan Desember 2006 dilaporkan belanja modal inventaris rumah tangga dengan nomor kode rekening 2.01.01.05 dan 3.2.12.02.392 dengan penyediaan dana sebesar Rp. 1.896.288.000,- direalisasikan penyerapan dana sebesar Rp. 1.895.758.000,- bobot 99,97% ;

- Bahwa ternyata setelah pencairan dana tersebut, barang-barang Inventaris Kantor DPRD Kabupaten Bulungan masih belum seluruhnya dipenuhi oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' selaku Pelaksana Pekerjaan yang menggunakan nama perusahaan CV. Sindi Sandita Putri. Hal ini berdasarkan Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan Nomor : 018/66/UM.Set-DPRD/III/2007 tanggal 13 Maret 2007 dan Nomor : 027/86-Um/Set-DPRD/V/2007 tanggal 01 Mei 2007 meminta kepada CV. Sindi Sandita Putri dan HARSONO LUKITO Alias ATU' supaya melengkapi kekurangan Inventaris (tembusan kepada Kepala Bawasda Kabupaten Bulungan) dan selanjutnya berdasarkan Notulen rapat DPRD Kabupaten Bulungan tanggal 01 Oktober 2007 ternyata Inventaris Kantor belum seluruhnya diserahkan oleh rekanan sesuai kontrak sehingga diputuskan supaya rekanan CV. Sindi Sandita Putri yang dihadiri oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' selaku Pelaksana Pekerjaan melengkapi kekurangan inventaris paling lambat pada bulan November 2007, akan tetapi disanggupi oleh Direktur CV. Sindi Sandita Putri dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2007, paling lambat pada akhir Desember 2007 dan berdasarkan Surat Nomor : 961 / 267 / DPRD / XI / 2007 tanggal 23 November 2007 yang ditandatangani unsur pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan menyetujui agar CV. Sindi Sandita Putri tidak melengkapi kekurangan inventaris akan tetapi menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Bulungan sesuai hasil temuan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bulungan. Dan pada tanggal 26 November 2007, Terdakwa

Hal. 49 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



HARSONO LUKITO Alias ATU' dengan menggunakan nama perusahaan CV. Sindi Sandita Putri menyetorkan kekurangan pengadaan Inventaris Kantor DPRD Kabupaten Bulungan ke Kas Daerah Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 326.927.500,- (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai hasil pemeriksaan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bulungan yang menemukan bahwa terdapat inventaris kantor yang belum diserahterimakan oleh CV. Sindi Sandita Putri kepada Pengguna Anggaran ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kaltim pada tanggal 13 Desember 2007 ternyata masih terdapat pengadaan inventaris yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 448.396.181,82,- (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah koma delapan puluh dua) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Volume		Kekurangan	Jumlah (Rp)
		Fisik	Kontrak		
I	Ruang Wakil Ketua (2 ruang)	5	24	19	14.383.000,00
II	Ruang Fraksi (2 ruang)	0	50	50	146.340.000,00
III	Ruang Komisi (4 ruang)	12	84	72	138.766.800,00
IV	Ruang Kepala Bagian (3 ruang)	0	19	19	61.076.400,00
V	Ruang Sekwan	0	4	4	16.933.600,00
VI	Ruang Rapat	1	83	82	94.793.000,00
VII	Ruang Makan	1	9	8	20.943.000,00
	Nilai Vol. Kurang setelah PPN				493.235.800,00
	PPN				44.839.618,18
	Nilai Fisik Volume Kurang				448.396.181,82

Atas keterlambatan pengadaan inventaris tersebut, rekanan CV. Sindi Sandita Putri belum dikenakan sanksi sesuai Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan berupa denda keterlambatan maksimum sebesar $5\% \times \text{Rp. } 1.895.758.000,- = \text{Rp. } 94.787.900,-$ dan berdasarkan hasil audit atas kontrak pengadaan meubelair / inventaris kantor Sekretariat DPRD



Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006, ternyata terdapat harga satuan barang yang berbeda untuk jenis, spesifikasi dan fisik inventaris yang sama, mengakibatkan kemahalan harga yang merugikan keuangan Negara RI Cq. Pemkab. Bulungan sebesar Rp. 115.252.272,73 (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga rupiah) yaitu :

• Panel Kayu	:	Rp. 44.550.000,00
• Meja Kerja	:	Rp. 23.680.000,00
• Lemari Hias Kaca	:	Rp. 11.000.000,00
• Penyediaan Karpas	:	Rp. 47.547.500,00
Jumlah (termasuk PPN)	:	Rp. 126.777.500,00
PPN	:	<u>Rp. 11.525.227,27</u>
Jumlah Kemahalan Harga	:	<u>Rp. 115.252.272,73</u>

- Bahwa ternyata perbuatan Drs. Mashuri bersama-sama dengan Harun P. Khar dengan membuat prosedur pelelangan pengadaan meubelair / inventaris kantor pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, akan tetapi dilaksanakan hanya formalitas untuk memenuhi prosedur dalam pembuatan kontrak yang mengakibatkan adanya kemahalan harga yang merugikan keuangan Negara RI Cq. Pemkab. Bulungan sebesar Rp. 115.252.272,73 (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga rupiah) serta adanya kerjasama yang tidak baik antara Drs. Mashuri selaku Pengguna Anggaran serta rekanan CV. Sindi Sandita Putri yang dilaksanakan oleh Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' dengan merekayasa pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 023 / 65 / BAP / SETWAN-UM / XII / 2006 tanggal 14 Desember 2006 yang mengakibatkan terdapat pengadaan inventaris yang tidak dilaksanakan yang merugikan Keuangan Negara RI Cq. Pemkab. Bulungan sebesar Rp. 448.396.181,82 (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh satu koma delapan

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



puluh dua rupiah) dan sanksi berupa denda keterlambatan maksimal sesuai ketentuan Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan sebesar Rp. 94.787.900,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Sehingga perbuatan Drs. Mashuri dan Harun P. Khar serta Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' dapat mengakibatkan kerugian Negara RI Cq. Pemkab. Bulungan keseluruhannya sebesar Rp. 658.436.354,55 (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat koma lima puluh lima rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARSONO LUKITO Alias ATU' bersama-sama dengan Drs. Mashuri dan Harun P. Khar yang membuat dokumen-dokumen pelelangan yang seolah-olah pelelangan dilaksanakan sesuai dengan prosedur guna kepentingan administrasi, padahal yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan pelelangan terhadap pengadaan inventaris kantor DPRD Kabupaten Bulungan, telah merugikan keuangan Negara RI Cq. Pemkab. Bulungan sebesar Rp. 658.436.354,55 (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat koma lima puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan meubelair / inventaris kantor pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 Nomor : LHAI-181/PW.17/5/2008 tanggal 06 Mei 2008 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tanggal 23 April 2009 sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa HARSONO LUKITO Als ATU' anak dari GUNAWAN LUKITO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARSONO LUKITO Als ATU' anak dari GUNAWAN LUKITO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 231.508.854,55,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah lima puluh lima sen), Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 07/K-1/900/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat
Permintaan

Pembayaran Beban

Tetap Anggaran

Nomor : 390/SPP-

BP/2006 tanggal 18

Desember 2006 ;

3. Fotokopi Berita Acara

Pembayaran Kegiatan

Penyempurnaan

Prasarana Fisik

Pemerintah di

Kabupaten Bulungan

Nomor : 024/65/BAP/

SETWAN/UM/XII/2006

tanggal 15 Desember

2006 ;

4. Fotokopi kwitansi

bermaterai tanggal 18

Desember 2006 senilai

Rp. 1.895.758.000,-

(satu milyar delapan

ratus sembilan puluh

lima juta tujuh ratus lima

puluh delapan ribu

rupiah) untuk

pembayaran

pengadaan Inventaris

Kantor Sekretariat

DPRD Kabupaten

Bulungan dari Andi

Zainal Abidin selaku

pemegang kas Setwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan
kepada Burhanuddin
selaku Direktur CV.
Sindi Sandita Putri ;

5. Fotokopi Laporan
Bulanan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
Kantor / Badan / Dinas
Kabupaten Bulungan
Tahun Anggaran 2006
SKPD Sekretariat
Dewan bulan Desember
2006 tanggal 10 Januari
2007 ;

6. Fotokopi Surat Perintah
Pembayaran
Pemerintah Kabupaten
Bulungan tanggal 22
Desember 2006 untuk
pembayaran Biaya
Inventaris Rumah
Tangga Keperluan
Setwan Kabupaten
Bulungan;

7. Fotokopi Keputusan
Bupati Bulungan Nomor
: 915/DASK/61/PEMB-
II/2006 tentang
Pengesahan Dokumen
Anggaran Satuan Kerja
Sekretariat DPRD
Kabupaten Bulungan
Anggaran Pendapatan

Hal. 55 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2006 ;

8. Fotokopi 1 (satu) bendel
Surat Pimpinan DPRD
Kabupaten Bulungan
Nomor : 915/51/DPRD/
X/2006 tanggal 25
November 2006 kepada
Sekretaris DPRD
Kabupaten Bulungan
perihal persetujuan
pembayaran ;

9. Fotokopi Surat
Sekretaris Dewan
Nomor : 018 / 66 /
UM.Set-DPRD / III /
2007 tanggal 13 Maret
2007 kepada Pimpinan
CV. Cindi Santika Sari
hal pemberitahuan akan
dilakukan pemeriksaan
barang inventaris oleh
Bawasda ;

10. Fotokopi Surat Tanda
Setoran uang sejumlah
Rp. 326.927.500,- (tiga
ratus dua puluh enam
juta sembilan ratus dua
puluh tujuh ribu lima
ratus rupiah) tanggal 26
November 2007 dari
Bendahara
Pengeluaran Sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Kabupaten

Bulungan kepada Bank

Pembangunan Daerah

Cabang Tanjung Selor ;

11. Fotokopi Keputusan

Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten

Bulungan Nomor : 15 /

SET.DPRD / 2006

tentang Pembentukan

Panitia Pelelangan,

Penunjang Langsung

dan Pemilihan

Langsung Bidang

Pengadaan Barang dan

Jasa di lingkungan

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bulungan

dari Sumber Dana Rutin

APBD Kabupaten

Bulungan Tahun

Anggaran 2006 ;

12. Fotokopi Surat

Pernyataan

Kesanggupan

Menyelesaikan

Pekerjaan dari CV.

Sindi Sandita Putri

tanggal 2 Oktober 2007

yang ditandatangani

oleh Direktur

Burhanuddin ;

Hal. 57 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Kuasa dari pemberi kuasa Direktur CV. Sindi Sandita Putri kepada Harsono Lukito tanggal 6 Desember 2006 ;

14. Fotokopi Surat Penawaran Pekerjaan Furniture Ruang DPRD Kabupaten Bulungan dari Ir. Herman Sudarta tanggal 20 Oktober 2005 kepada CV. Sandi Sindita Putri ;

15. Fotokopi 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan Nomor Kontrak : 164.A / Set.DPRD / X / 2006 tanggal 02 Oktober 2006 ;

16. Fotokopi Daftar Pengadaan Barang CV. Sindi Sandita Putri tanggal 25 Februari 2008 ;

17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2008 ;

18. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta Lampiran

Nomor : 31 BASB /

SETWAN / 2007

tanggal 25 Juli 2007 ;

19. Fotokopi Serah Terima

Barang pada hari

Selasa tanggal 10

Oktober 2007 ;

20. Fotokopi Berita Acara

Serah Terima Barang

Nomor : 51 / BASB /

SETWAN / 2007

tanggal 27 Desember

2007 ;

21. Fotokopi Berita Acara

Serah Terima

Penyelesaian Pekerjaan

Nomor : 01 / BASB /

SETWAN / 2007

tanggal 09 Januari

2008 ;

22. Fotokopi Berita Acara

Serah Terima Barang

Nomor : 03 / BASB /

SETWAN / 2008

tanggal 15 Januari

2008 ;

23. Fotokopi Berita Acara

Serah Terima Barang

Nomor : 05 / BASB /

SETWAN / 2008

tanggal 15 Januari

2008 ;

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotokopi Berita Acara

Serah Terima Barang

Nomor : 06 / BASB /

SETWAN / 2008

tanggal 25 Januari

2008 ;

25. Fotokopi Berita Acara

Serah Terima Barang

Nomor : 07 / BASB /

SETWAN / 2008

tanggal 29 Januari

2008 ;

26. Fotokopi Berita Acara

Serah Terima Barang

Nomor : 08 / BASB /

SETWAN / 2008

tanggal 30 Januari

2008 ;

27. Fotokopi 1 (satu) bendel

Rekapitulasi Rencana

Anggaran Biaya Proyek

Penyempurnaan

Prasarana Fisik

Pemerintah di

Kabupaten Bulungan

Pekerjaan Rehap

Kantor

DPRD dan Rehap

Parkir Gedung DPRD

Kabupaten Bulungan

Tahun Anggaran 2006 ;

28. Kartu Inventaris

Ruangan Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten

Bulungan di Kantor

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bulungan

Model : Inv.6 Nomor

Kode Lokasi :

12.23.04.01.01.02.00 ;

29. Kartu Inventaris

Ruangan Wakil Ketua

DPRD Kabupaten

Bulungan di Kantor

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bulungan

Model : Inv.6 Nomor

Kode Lokasi :

12.23.04.01.01.02.00 ;

30. Kartu Inventaris

Ruangan Komisi I Set.

DPRD di Kantor

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bulungan

Model : Inv.6 Nomor

Kode Lokasi :

12.23.04.01.01.02.00 ;

31. Kartu Inventaris

Ruangan Komisi II Set.

DPRD di Kantor

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bulungan

Model : Inv.6 Nomor

Kode Lokasi :

12.23.04.01.01.02.00 ;

Hal. 61 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Kartu Inventaris

Ruangan Komisi III Set.

DPRD di Kantor

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bulungan

Model : Inv.6 Nomor

Kode Lokasi :

12.23.04.01.01.02.00 ;

33. Kartu Inventaris

Ruangan Sekretaris

DPRD di Kantor

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bulungan

Model : Inv.6 Nomor

Kode Lokasi :

12.23.04.01.01.02.00 ;

34. Kartu Inventaris

Ruangan Kabag

Pengkajian Pelayanan

Informasi dan Humas di

Kantor Sekretariat

DPRD Kabupaten

Bulungan Model : Inv.6

Nomor Kode Lokasi :

12. 23. 04. 01. 01. 02.

00 ;

35. Kartu Inventaris

Ruangan Kabag

Persidangan dan

Hukum di Kantor

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bulungan

Model : Inv.6 Nomor



Kode Lokasi :
12.23.04.01.01.02.00 ;

36. Kartu Inventaris
Ruangan Kabag Umum
di Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Bulungan Model : Inv.6
Nomor Kode Lokasi :
12.23.04.01.01.02.00 ;

37. Kartu Inventaris
Ruangan Rapat DPRD
Kabupaten Bulungan di
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Bulungan Model : Inv.6
Nomor Kode Lokasi :
12.23.04.01.01.02.00 ;

38. Kartu Inventaris
Ruangan Makan /
Konsumsi di Kantor
Sekretariat DPRD
Kabupaten Bulungan
Model : Inv.6 Nomor
Kode Lokasi :
12.23.04.01.01.02.00 ;

39. Fotokopi Keputusan
Sekretaris DPRD
Kabupaten Bulungan
Nomor 07 / SET. DPRD
/ 2006 Tentang
pembentukan panitia
pemeriksa barang unit
sekretariat DPRD



Kabupaten Bulungan
tahun anggaran 2006
tanggal 27 Maret 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. 17 / PID.B /
2009 / PN.Tg.Slr, tanggal 25 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARSONO LUKITO Als ATU' anak dari GUNAWAN LUKITO** yang identitas selengkapannya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HARSONO LUKITO Als ATU' anak dari GUNAWAN LUKITO** yang identitas selengkapannya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** ;
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa **HARSONO LUKITO Als ATU' anak dari GUNAWAN LUKITO** dengan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp. 50.077.695,- (lima puluh juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima**



rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa supaya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, serta dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

7. Menetapkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 07/K-1/900/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;
2. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Nomor : 390/SPP-BP/2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
3. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Kegiatan Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah di Kabupaten Bulungan Nomor : 024/65/BAP/SETWAN/UM/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
4. Fotokopi kwitansi bermaterai tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp. 1.895.758.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran pengadaan Inventaris Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dari Andi Zainal Abidin selaku pemegang kas Setwan Kabupaten Bulungan kepada Burhanuddin selaku Direktur CV. Sindi Sandita Putri ;
5. Fotokopi Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kantor / Badan / Dinas Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 SKPD Sekretariat Dewan bulan Desember 2006 tanggal 10 Januari 2007 ;
6. Fotokopi Surat Perintah Pembayaran Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 22 Desember 2006 untuk pembayaran Biaya Inventaris Rumah Tangga Keperluan Setwan Kabupaten Bulungan;

Hal. 65 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



7. Fotokopi Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 915/DASK/61/PEMB-II/2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
8. Fotokopi 1 (satu) bendel Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Bulungan Nomor : 915/51/DPRD/X/2006 tanggal 25 November 2006 kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan perihal persetujuan pembayaran ;
9. Fotokopi Surat Sekretaris Dewan Nomor : 018 / 66 / UM.Set-DPRD / III / 2007 tanggal 13 Maret 2007 kepada Pimpinan CV. Cindi Santika Sari hal pemberitahuan akan dilakukan pemeriksaan barang inventaris oleh Bawasda ;
10. Fotokopi Surat Tanda Setoran uang sejumlah Rp. 326.927.500,- (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 26 November 2007 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Kabupaten Bulungan kepada Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanjung Selor ;
11. Fotokopi Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 15 / SET.DPRD / 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan, Penunjang Langsung dan Pemilihan Langsung Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dari Sumber Dana Rutin APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan dari CV. Sindi Sandita Putri tanggal 2 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Burhanuddin ;
13. Fotokopi Surat Kuasa dari pemberi kuasa Direktur CV. Sindi Sandita Putri kepada Harsono Lukito tanggal 6 Desember 2006 ;
14. Fotokopi Surat Penawaran Pekerjaan Furniture Ruang DPRD Kabupaten Bulungan dari Ir. Herman Sudarta tanggal 20 Oktober 2005 kepada CV. Sandi Sindita Putri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan Nomor Kontrak : 164.A / Set.DPRD / X / 2006 tanggal 02 Oktober 2006 ;
16. Fotokopi Daftar Pengadaan Barang CV. Sindi Sandita Putri tanggal 25 Februari 2006 ;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2008 ;
18. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Beserta Lampiran Nomor : 31 BASB / SETWAN / 2007 tanggal 25 Juli 2007 ;
19. Fotokopi Serah Terima Barang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2007 ;
20. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 51 / BASB / SETWAN / 2007 tanggal 27 Desember 2007 ;
21. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 01 / BASB / SETWAN / 2007 tanggal 09 Januari 2008 ;
22. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 03 / BASB / SETWAN / 2008 tanggal 15 Januari 2008 ;
23. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 05 / BASB / SETWAN / 2008 tanggal 15 Januari 2008 ;
24. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 06 / BASB / SETWAN / 2008 tanggal 25 Januari 2008 ;
25. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 07 / BASB / SETWAN / 2008 tanggal 29 Januari 2008 ;
26. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08 / BASB / SETWAN / 2008 tanggal 30 Januari 2008 ;
27. Fotokopi 1 (satu) bendel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Proyek Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah di Kabupaten Bulungan Pekerjaan Rehap Kantor DPRD dan Rehap Parkir Gedung DPRD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;
28. Kartu Inventaris Ruangan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Model : Inv.6 Nomor Kode Lokasi : 12.23.04.01.01.02.00 ;

Hal. 67 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Kartu Inventaris Ruangan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Model : Inv.6 Nomor Kode Lokasi : 12.23.04.01.01.02.00 ;
30. Kartu Inventaris Ruangan Komisi I Set. DPRD di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Model : Inv.6 Nomor Kode Lokasi : 12.23.04.01.01.02.00 ;
31. Kartu Inventaris Ruangan Komisi II Set. DPRD di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Model : Inv.6 Nomor Kode Lokasi : 12.23.04.01.01.02.00 ;
32. Kartu Inventaris Ruangan Komisi III Set. DPRD di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Model : Inv.6 Nomor Kode Lokasi : 12.23.04.01.01.02.00 ;
33. Kartu Inventaris Ruangan Sekretaris DPRD di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Model : Inv.6 Nomor Kode Lokasi : 12.23.04.01.01.02.00 ;
34. Kartu Inventaris Ruangan Kabag Pengkajian Pelayanan Informasi dan Humas di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Model : Inv.6 Nomor Kode Lokasi : 12. 23. 04. 01. 01. 02. 00 ;
35. Kartu Inventaris Ruangan Kabag Persidangan dan Hukum di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Model : Inv.6 Nomor Kode Lokasi : 12.23.04.01.01.02.00 ;
36. Kartu Inventaris Ruangan Kabag Umum di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Model : Inv.6 Nomor Kode Lokasi : 12.23.04.01.01.02.00 ;
37. Kartu Inventaris Ruangan Rapat DPRD Kabupaten Bulungan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Model : Inv.6 Nomor Kode Lokasi : 12.23.04.01.01.02.00 ;
38. Kartu Inventaris Ruangan Makan / Konsumsi di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Model : Inv.6 Nomor Kode Lokasi : 12.23.04.01.01.02.00 ;
39. Fotokopi Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan Nomor 07 / SET. DPRD / 2006 Tentang pembentukan panitia



pemeriksa barang unit sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan
tahun anggaran 2006 tanggal 27 Maret 2006 ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

8. Menetapkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat
Hukum Terdakwa atau Terdakwa berupa :

1. Fotocopy permohonan
untuk melaksanakan
fisik proyek DPRD
Kabupaten Bulungan
Tahun Anggaran 2004,
No. : 5 / CV.SIP-SP /
TJS / XI / 2004,
tertanggal 10 November
2004 dari CV. SETIA
JAYA PUTRA ;
2. Fotocopy Surat Perintah
Kerja, Nomor 024 / 19 /
DPRD / Setwan-104 /
05, Desember 2005 ;
3. Fotocopy perihal Rehab
dan Interior DPRD
Kabupaten Bulungan,
tertanggal 27 Desember
2005 ;
4. Fotocopy Berita Acara
Pemeriksaan Fisik, dari
perwakilan BPKP
Propinsi Kalimantan
Timur, tertanggal 1
Februari 2008 ;
5. Fotocopy perihal Surat
Persetujuan,
Nomor : / / DPRD / XI /

Hal. 69 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



2007, tertanggal 23
November 2007 ;

6. Fotocopy Surat Tanda
Setoran pengembalian
pengadaan Meubelair
dari CV. Sindi Sandhita
Putri tahun 2006,
sebesar Rp.
326.927.500,- di BPD
cabang Tanjung Selor ;
7. Fotocopy perihal kasus
Pengadaan Barang
Inventaris di Sekretariat
DPRD Kabupaten
Bulungan, Nomor :
027 / 155 / DPRD / IX /
2008, tertanggal 3
September 2008 ;
8. Fotocopy Surat Setoran
Pajak, atas nama wajib
pajak CV. Sindi Sandita
Putri, tertanggal
22-12-2006 ;
9. Fotocopy Kwitansi
pembayaran biaya
pengadaan inventaris
kantor sekretariat
DPRD Kabupaten
Bulungan kepada CV.
Sindi Sadita Putri,
tertanggal 18 Desember
2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat
Permintaan

Pembayaran Beban
tetap Anggaran, tahun
anggaran 2006,

Nomor : 390 / SPP-BP /
2006, tertanggal 18
Desember 2006;

11. Fotocopy Daftar nama-
nama barang inventaris
kantor sekretariat
dewan Kabupaten
Bulungan Tahun
Anggaran 2006,
tertanggal 31 Maret
2008 ;

12. Fotocopy Berita Acara
hasil pemeriksaan
barang meubelair
sekretariat DPRD
Kabupaten Bulungan,
oleh Bawasda
Kabupaten Bulungan,
tertanggal 26 November
2007 ;

13. Fotocopy Rekapitulasi
daftar nama Barang
meubelair sesuai
temuan Bawasda
Kabupaten Bulungan
pada bulan November
tahun 2007 pada

Hal. 71 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretariat Kabupaten
Bulungan ;

14. Fotocopy teguran I, No :
001/ARM/Proy/II/2005,
tertanggal 24 Februari
2005 ;

15. Fotocopy Tanda terima,
tertanggal 29 Desember
2006 ;

16. Fotocopy gambar
rencana pekerjaan
renovasi interior-interior
ruang kantor DPRD,
oleh CV. ADICIPTA
RAGA MANDIRI ;

17. Fotocopy perihal
konfirmasi pembayaran
furniture sekretariat
DPRD Kabupaten
Bulungan Propinsi
Kalimantan Timur
Tahun 2005 dan 2006,
No : S-477 / PW.17.1 /
5 / 2008, Tertanggal 12
Februari 2008 ;

18. Fotocopy Daftar Harga
Satuan Meubelair ;

19. Fotocopy Rekapitulasi
Rencana Anggaran
Biaya proyek
penyempurnaan
prasarana fisik
pemerintah di



Kabupaten Bulungan
tahun anggaran 2006,
tertanggal Juni 2006 ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda
No. 171 / PID / 2009 / PT.KT.SMDA, tanggal 14 Desember 2009 yang amar
lengkapnnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 25 Juni 2009 Nomor : 17 / Pid.B / 2009 / PN.Tg.Slr. yang dimintakan banding ;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03 / Akta.Pid / 2010 / PN.Tg.Slr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 06 / Akta.Pid / 2010 / PN.Tg.Slr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Februari 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi I tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Februari 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 18 Februari 2010 ;

Hal. 73 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 Februari 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 25 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, masing - masing pada tanggal 04 Februari 2010 dan Terdakwa serta Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 08 Februari 2010 dan tanggal 15 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor masing-masing pada tanggal 18 Februari 2010 dan tanggal 25 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I / TERDAKWA :

Adapun **Alasan-Alasan Kasasi** sebagai **Keberatan-Keberatan Hukum** terhadap putusan Judex Facti (baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri) tersebut, diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

I. ALASAN KASASI-I (PERTAMA) :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, No. 171 / PID / 2009 / PT. KT.SMDA, Tanggal 14 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. 17 / PID.B / 2009 / PN.Tg.Slr, Tanggal 25 Juni 2009 dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka konsekuensi yuridis semua amar putusan pengadilan pertama tersebut tidaklah berdasar hukum untuk ditambah, ternyata ditelusuri amar putusan Pengadilan Tinggi termaksud, menambah amar bahwa Terdakwa agar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, hal ini jelas bertentangan dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 197 KUHP / UU No. 8 Tahun 1981 ;



Bahwa memperhatikan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi pada halaman - 42 alinea terakhir bersambung ke halaman - 43 berbunyi sebagai berikut (**dikutip**) :

"Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tanggal 25 Juni 2009, No. 17 / PID.B / 2009 / PN. Tg.Slr, yang dimohonkan banding" ;

"Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maupun untuk memudahkan pelaksanaan Eksekusi apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k, maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara" ;

Terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, dipertegas dalam amar putusan Pengadilan Tinggi pada halaman - 43 berbunyi (**dikutip**) :

MENGADILI:

- *Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;*
- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tanggal 25 Juni 2009, No. 17 / PID.B / 2008 / PN. Tg.Slr. yang dimintakan banding ;*
- *Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;*
- *Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;*

Pencantuman amar tentang status Terdakwa yang "Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara" adalah jelas melanggar tertib hukum acara pidana, sesuai maksud dan hakikat Pasal 197 KUHP / UU No. 8 Tahun 1981, tentang persyaratan penyusunan putusan dan bahkan antara amar putusan yang "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tanggal 25



Juni 2009, No. 17 / PID.B / 2008 / PN. Tg.Slr, yang dimintakan banding"

tidak pernah dijumpai dalam perumusan amar tentang status tahanan Terdakwa, karena kenyataannya dan sesuai fakta yuridis Terdakwa HARSONO LUKITO ALIAS ATU' Anak dari GUNAWAN LUKITO, tidak pernah dilakukan tindakan penahanan, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan lahirnya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. 17 / PID.B / 2008 / PN. Tg.Slr, Tanggal 25 Juni 2009 ;

Sehingga karenanya adanya penambahan amar yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi adalah tidak sejalan dengan maksud amar putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut, bahkan Pengadilan Tinggi cenderung mengambil alih kewenangan seperti penyidikan dan penuntutan, yang bukan lagi pada tempatnya masalah penahanan tersebut untuk dipersoalkan ditingkat banding. Dengan alasan Kasasi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi termaksud tidaklah tertib dalam menjalankan peradilanannya, khususnya berkenaan dengan penyusunan putusan tersebut, karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk diupayakan Kasasi atas perkara pidana ini, sebagai suatu penyimpangan pelaksanaan hukum acara pidana ;

II. ALASAN KASASI-II (KEDUA) :

Bahwa Pengadilan Tinggi selaku peradilan banding ternyata keliru / salah menerapkan hukum, yang serta-merta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Tanggal 25 Juni 2009, No. 17 / PID.B / 2009 / PN. Tg.Slr, padahal kenyataannya Pengadilan Tinggi sama sekali tidak pernah mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, tetapi serta-merta Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat, lalu mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tanpa memeriksa langsung penilaian fakta dan penerapan hukumnya, yang dipandang cocok dengan fakta pembuktian perkara pidana ini, karenanya putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 197 ayat (1) huruf c, d KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981 yang mengakibatkan



putusan batal demi hukum, sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981 ;

HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT

Untuk melihat kekeliruan / kesalahan penerapan hukum Pengadilan Tinggi tersebut dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana ini, ditingkat peradilan banding, terlihat pertimbangan-pertimbangan putusannya pada halaman – 42 alinea 5 - 6 adalah merupakan kesalahan penerapan hukum in casu pelanggaran hukum acara pidana sebagai berikut (dikutip) :

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tanggal 25 Juni 2009, No. 17 / PID.B / 2009 / PN. Tg.Slr, serta Memori Banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding " ;

"Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tanggal 25 Juni 2009, No. 17 / PID.B / 2009 / PN. Tg.Slr, yang dimohonkan banding" ;

Pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, adalah sama sekali tidak pernah mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri selaku peradilan pertama tersebut, yang faktanya Terdakwa diperhadapkan kepersidangan dengan dakwaan-dakwaan :

- Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang

Hal. 77 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

- Subsidaire : Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Terhadap Dakwaan Primair unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Terhadap Dakwaan Subsidaire unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri ;
2. Yang diberi tugas untuk menjalankan jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu ;
3. Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ;
4. Yang dilakukan secara bersama-sama ;
5. Dan secara berlanjut ;

HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT

Terhadap Dakwaan Primair tersebut di atas oleh putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. 17 / PID.B / 2009 / PN. Tg.Slr, Tanggal 25 Juni 2009 (mulai pada halaman - 85 s/d halaman - 110) telah mempertimbangkan secara benar dan tepat, bahwa Dakwaan Primair tersebut tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan,



karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, terlihat bunyi pertimbangan putusan pada halaman - 110 alinea - 5 – 6 dari atas, yang menutup pertimbangan dakwaan primair tersebut berbunyi (*dikutip*) :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur dakwaan primair ini tidak terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa” ;

“Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur selanjutnya dalam dakwaan primair ini tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut” ;

Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut di atas, ternyata **dikuatkan** dan **diambil alih pertimbangannya** oleh Pengadilan Tinggi termaksud, **yang membebaskan** Terdakwa dari **dakwaan Primair** tersebut, karenanya Terdakwa tidak akan membahas secara yuridis atas dakwaan primair tersebut ;

Selanjutnya melangkah kepada **Dakwaan Subsidair** oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam putusannya No. 17 / PID.B / 2009 / PN. Tg.Slr, Tanggal 25 Juni 2009 (mulai halaman - 111 s/d halaman - 126) **yang dikuatkan** oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 171 / PID / 2009 / PT. KT.SMDA, Tanggal 14 Desember 2009 oleh Judex Facti telah berpendapat bahwa Dakwaan Subsidair tersebut, terbukti dengan penekanan unsur delik **“sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi”** (*vide*, pertimbangan hukum pembahasan unsur ke-3 mulai halaman – 116 s/d halaman – 123), sehingga Terdakwa dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Jo. Undang-Undang No. 20

Hal. 79 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa pertimbangan dan amar putusan Judex Facti (putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda) adalah jelas salah menerapkan hukum bila Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan dengan "sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi" adalah tidak sesuai dengan fakta pembuktian perkara pidana ini, dengan alasan yuridis sebagai berikut :

- 1) Terdakwa (HARSONO LUKITO ALIAS ATU' Anak dari GUNAWAN LUKITO), sehubungan dengan Proyek Pengadaan Barang Inventaris DPRD Kabupaten Bulungan, peranan Terdakwa adalah selaku Petugas Lapangan atau sebagai Kuasa dari Direktur CV. SINDI SANDITA PUTRI yang Direktornya bernama BURHANUDDIN ;
- 2) Yang memenangkan proses tender berkenaan dengan Proyek Pengadaan Barang Inventaris DPRD Kabupaten Bulungan, sesuai Surat Penetapan Ketua Panitia Lelang Tanggal 18 September 2006, Nomor : 07 / Panlang.Set-DPRD / IX / 2006 kepada Pengguna Anggaran sebagai pemenang tender / lelang adalah urutannya sebagai berikut :
 - Pemenang : CV. SINDI SANDITA PUTRI, harga penawaran Rp. 1.895.758.000,00,- ;
 - Pemenang Cadangan : CV. SETIA JAYA PUTRA, harga penawaran Rp. 1.895.918.000,00,- ;
 - Pemenang Cadangan : CV. TIGA PUTRA JAYA, harga penawaran Rp. 1.895.958.000,00,- ;

(Vide, pertimbangan putusan PN. Tanjung Selor, halaman - 76) ;



(3) Yang keluar sebagai pemenang adalah CV. SINDI SANDITA PUTRI, yang Direktornya adalah BURHANUDDIN, yang menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Tanggal 2 Oktober 2006, Nomor : 164.A/Set.DPRD/X/2006, sebagai rekanan dengan pihak Proyek (baik Panitia Lelang maupun Pihak Pejabat Pengguna Anggaran) ;

(*Vide*, pertimbangan putusan PN. Tanjung Selor, halaman - 77) ;

(4) Bahwa perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI selaku pelaksana Proyek Pengadaan Barang Inventaris DPRD Kabupaten Bulungan, mulai dari awal sampai dengan akhir pelaksanaan proyek tersebut tidak ditemukan adanya surat-surat palsu / dokumen palsu, tetapi segala surat-surat dan dokumen untuk kepentingan administrasi telah berjalan sesuai prosedural dan persyaratan-persyaratan yang digariskan oleh Keppres No. 80 Tahun 2003, yakni terlihat bukti-bukti surat dokumen penyelesaian proyek yang berlangsung dengan baik, cukup / lengkap dan sempurna, serta tidak ada kerugian Negara, yakni :

a) Bukti – 1 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh BPKP Propinsi Kalimantan Timur Nomor : ST-951 / PW.17 / 5 / 2007, Tanggal 29 November 2007 dan Nomor : S-1004 / PW.17 / 5 / 2007, Tanggal 18 Desember 2007, serta Nomor : ST-105 / PW.17 / 5 / 2007, Tanggal 24 Januari 2008 ;

Bukti ini menunjukkan selisih dari Nilai Pengadaan Barang melebihi dari Anggaran Pengadaan Barang = sehingga menguntungkan Negara / DPRD Kabupaten Bulungan / tidak ada Kerugian Negara ;

b) Bukti – 2 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Meubelair Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Tanggal 26 November 2007 dilakukan oleh BAWASDA (Badan Pengawas Daerah) Kabupaten Bulungan ;



Bukti ini menemukan adanya **siswa anggaran yang belum digunakan** sebesar Rp. 326.927.500,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan (Lihat Bukti-4), karena daya tampung gedung belum selesai ;

- c) Bukti – 3 : Surat DPRD Kabupaten Bulungan Tanggal 23 November 2007, Nomor : / DPRD / XI / 2007, perihal : Surat Persetujuan yang ditujukan kepada CV. SINDI SANDITA PUTRI untuk pengembalian **siswa anggaran yang belum digunakan** sebesar Rp. 326.927.500,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke Kas Daerah ;
- d) Bukti – 4 : Surat Tanda Setor Uang / pengembalian uang ke Kas Daerah Kabupaten Bulungan Tanggal 26 November 2007, sebesar Rp. 326.927.500,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) oleh perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Tanjung Selor Kalimantan Timur ;
- e) Bukti – 5 : Surat DPRD Kabupaten Bulungan, Tanggal 3 September 2008, Nomor : 027 / 155 / DPRD / IX / 2008, perihal : Kasus Pengadaan Barang Inventaris di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan, ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, bahwa masalah pekerjaan pengadaan Meubelair DPRD Kabupaten Bulungan telah selesai dan tidak ada masalah, karena adanya pengembalian **siswa anggaran yang belum digunakan** sebesar Rp. 326.927.500,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke Kas Daerah yang



dilakukan oleh perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI ;

f) Bukti – 6 : Berita Acara Serah Terima Barang, antara perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI Pihak Pertama dengan Dely Sidalle, A.Md, Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Pihak Kedua, barang tersebut dalam keadaan baik, baru, cukup / lengkap dan sempurna, yang dilaksanakan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan pengadaan barang ;

g) Bukti – 7 : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 023 / 65 / BAP / SETWAN-UM / XII / 2006, Tanggal 14 Desember 2006, antara Drs. H. Mashuri, Jabatan Pengguna Anggaran / Sekretaris Dewan Kabupaten Bulungan Direktur CV. SINDI SANDITA PUTRI ;

5) Dengan selesainya semua kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI pada Proyek Pengadaan Barang Inventaris DPRD Kabupaten Bulungan, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan mengeluarkan surat dinas secara resmi tertanggal 3 September 2008, Nomor : 027 / 155 / DPRD / IX / 2008, yang ditujukan kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG SELOR sebagai laporan, bahwa Proyek Pengadaan Barang Inventaris DPRD Kabupaten Bulungan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BAWASDA dan BPKP tidak ada permasalahan lagi, karenanya memohon kebijaksanaan Kejaksaan untuk menerbitkan SP3 dalam menutup kasus tersebut ;

Hal. 83 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



6) Dengan melihat fakta, bukti-bukti dan alasan-alasan No. Urut - 1 s/d No. Urut - 5 tersebut di atas, maka kiranya jelas penerapan unsur delik dengan "sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi" yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara adalah jelas tidaklah terbukti menurut hukum dan kenyataan, karenanya adalah adil dan berdasar hukum bila Terdakwa memohonkan putusan bebas (*Vrijspraak*) dengan tidak terbuktinya Dakwaan Subsidaire Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

III. ALASAN KASASI-III (KETIGA) :

Dengan bertolak dari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, No. 17 / PID.B / 2009 / PN. Tg.Slr, Tanggal 25 Juni 2009, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, No. 171 / PID / 2009 / PT. KT.SMDA, Tanggal 14 Desember 2009, yakni tidak terbuktinya Dakwaan Primair, karenanya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut, namun kenyataannya dalam Dakwaan Subsidaire, yakni Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Terdakwa dipersalahkan dengan unsur delik "sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi" ;

HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT



Bahwa *Judex Facti* adalah salah menerapkan hukum bila Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan penekanan unsur delik "sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi", karena tidak sesuai dengan pembuktian perkara pidana ini, yakni bertentangan dengan fakta yuridis, peranan Terdakwa hanyalah sebagai Petugas Lapangan dari perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI yang diberi kuasa / ditugaskan untuk memasukkan barang / menyerahkan barang pengadaan kepada proyek termaksud, sehingga tanggungjawab untuk pelaksanaan proyek bukanlah berada ditangan Terdakwa, akan tetapi tetap berada pada Direktur Perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI, sebagai suatu korporasi yang memiliki tanggungjawab, termasuk pertanggung-jawaban pidana (*Toereekening strafbaarfeit*), guna menentukan adanya kesalahan terhadap sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, berkenaan dengan Proyek Pengadaan Barang Inventaris DPRD Kabupaten Bulungan ;

Pengalihan tanggungjawab, baik dari segi perdata maupun dari segi pidana tidaklah mungkin dapat dibebani kepada Terdakwa, karena Terdakwa (HARSONO LUKITO ALIAS ATU' Anak dari GUNAWAN LUKITO) bukanlah Direktur dari perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI, karenanya tidak dapat dibebani pertanggung-jawaban pidana bagi seorang pelaksana lapangan atau hanya sebagai orang yang ditugaskan, sehingga dengan demikian Dakwaan Subsidair terhadap Terdakwa tersebut harus pula dibebaskan ;

Berdasarkan Alasan Kasasi Ketiga tersebut di atas, maka kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tanggal 25 Juni 2009, No. 17 / PID.B / 2009 / PN. Tg.Slr, dan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan

Hal. 85 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



Timur di Samarinda Tanggal 14 Desember 2009, No. 171 / PID / 2009 / PT. KT.SMDA. ;

IV. ALASAN KASASI-IV (KEEMPAT) :

Bahwa bertolak dari fakta dan kenyataan selama proses pekerjaan Pengadaan Barang Inventaris DPRD Kabupaten Bulungan perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI telah melaksanakan kewajibannya, sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Tanggal 2 Oktober 2006, Nomor : 164.A / Set.DPRD / X / 2006 dan telah pula dilakukan pemeriksaan oleh BAWASDA dan BPKP Propinsi Kalimantan Timur, yang mana ditemukan sisa Penggunaan Anggaran sebesar Rp. 326.927.500,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagai temuan BAWASDA dan telah ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat DPRD Kabupaten Bulungan Tanggal 23 November 2007, Nomor : / DPRD / XI / 2007, perihal : Surat Persetujuan yang ditujukan kepada perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI untuk pengembalian **sisa anggaran yang belum digunakan** sebesar Rp. 326.927.500,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke Kas Daerah dan hal itu telah dilaksanakan oleh perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI selaku pelaksana Proyek Pekerjaan Pengadaan Barang Inventaris DPRD Kabupaten Bulungan yang telah dibuktikan Surat Tanda Setor Uang / pengembalian uang ke Kas Daerah Kabupaten Bulungan Tanggal 26 November 2007, sebesar Rp. 326.927.500,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) oleh Perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Tanjung Selor Kalimantan Timur, sehingga dengan karenanya **tidaklah terdapat Kerugian Negara** yang merupakan salah satu unsur prinsip dan utama dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



Oleh karena unsur kerugian Negara tidak terbukti dan tidak ada kerugian Negara, sehingga Terdakwa yang didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, sesuai Dakwaan-Dakwaan JPU :

- Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Subsidiar : Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Adalah adil dan berdasar hukum bila Terdakwa memohonkan kehadapan yang mulia HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA untuk dibebaskan Terdakwa dari segala dakwaan hukum (*Vrijspraak*), seraya merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa (HARSONO LUKITO ALIAS ATU' Anak dari GUNAWAN LUKITO) ;

V. ALASAN KASASI-V (KELIMA) :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, No. 17 / PID.B / 2009 / PN. Tg.Slr, Tanggal 25 Juni 2009 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 171 / PID / 2009 / PT. KT.SMDA, Tanggal 14 Desember 2009, adalah keliru dan salah menerapkan hukum bila Dakwaan Subsidiar yakni Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dinyatakan terbukti dan Terdakwa dipersalahkan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi ;

Hal ini sama sekali *Judex Facti* salah / keliru menerapkan hukum pembuktian (*tegenbewijst last*) *in casu* suatu perkara pidana termasuk perkara korupsi haruslah mencari dan menggali kebenaran materiil

Hal. 87 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



(*“materiale waarheid”*) dari suatu kejadian sesungguhnya (*“materiale geburn”*), yakni haruslah melihat posisi kasus dan kebenaran hukumnya, bahwa perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI selaku pemenang tender dalam pengadaan barang Inventaris kebutuhan DPRD Kabupaten Bulungan, yakni (Meja Kantor, Kursi Kantor, Lemari dan assesorisnya) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Tanggal 2 Oktober 2006, Nomor : 164.A / Set.DPRD / X / 2006 telah dilaksanakan secara sempurna dan baik dan tidak ada kerugian Negara, dengan melihat bukti-bukti dan fakta yuridis sebagai berikut :

1) **Bukti – 1 =** Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh BPKP Propinsi Kalimantan Timur Nomor : ST-951 / PW.17 / 5 / 2007, Tanggal 29 November 2007 dan Nomor : S-1004 / PW.17 / 5 / 2007, Tanggal 18 Desember 2007, serta Nomor : ST-105 / PW.17 / 5 / 2007, Tanggal 24 Januari 2008 ;

Bukti ini menunjukkan selisih dari Nilai Pengadaan Barang melebihi dari Anggaran Pengadaan Barang = sehingga menguntungkan Negara / DPRD Kabupaten Bulungan / tidak ada Kerugian Negara ;

2) **Bukti – 2 =** Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Meubelair Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Tanggal 26 November 2007 dilakukan oleh BAWASDA (Badan Pengawas Daerah) Kabupaten Bulungan ;

Bukti ini menemukan adanya sisa anggaran yang belum digunakan sebesar Rp. 326.927.500,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan (Lihat Bukti-4), karena daya tampung gedung belum selesai ;

3) **Bukti – 3 =** Surat DPRD Kabupaten Bulungan Tanggal 23 November 2007, Nomor : / DPRD / XI / 2007, perihal : Surat Persetujuan yang ditujukan kepada CV. SINDI



SANDITA PUTRI untuk pengembalian **sisanggaran yang belum digunakan** sebesar Rp. 326.927.500,-

(Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke Kas Daerah ;

4) **Bukti – 4 =** Surat Tanda Setor Uang / pengembalian uang ke Kas Daerah Kabupaten Bulungan Tanggal 26 November 2007, sebesar Rp. 326.927.500,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) oleh perusahaan **CV. SINDI SANDITA PUTRI** pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Tanjung Selor Kalimantan Timur;

5) **Bukti – 5 =** Surat DPRD Kabupaten Bulungan, Tanggal 3 September 2008, Nomor : 027 / 155 / DPRD / IX / 2008, perihal : Kasus Pengadaan Barang Inventaris di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan, ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, bahwa masalah pekerjaan pengadaan Meubelair DPRD Kabupaten Bulungan telah selesai dan tidak ada masalah, karena adanya pengembalian **sisanggaran yang belum digunakan** sebesar Rp. 326.927.500,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ke Kas Daerah yang dilakukan oleh perusahaan **CV. SINDI SANDITA PUTRI** ;

6) **Bukti - 6=** Berita Acara Serah Terima Barang, antara perusahaan CV. SINDI SANDITA PUTRI Pihak Pertama dengan Dely Sidalle, A.Md, Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Pihak Kedua, barang tersebut dalam keadaan baik, baru, cukup / lengkap dan sempurna, yang dilaksanakan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan pengadaan barang ;

7) **Bukti – 7 =** Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 023 / 65 / BAP / SETWAN-UM / XII / 2006, Tanggal 14 Desember 2006, antara Drs. H. Mashuri, Jabatan Pengguna Anggaran / Sekretaris Dewan Kabupaten Bulungan Direktur CV. SINDI SANDITA PUTRI ;

Dari fakta yuridis tersebut di atas, sekiranya Judex Facti meneliti dan menelaah bukti-bukti akurat dan sangat menentukan tersebut di atas, maka sudah dapat dipastikan secara hukum bahwa pelaksanaan Proyek Pekerjaan Pengadaan Barang Inventaris DPRD Kabupaten Bulungan tidak berdasar hukum untuk diorbitkan dan dijadikan sebagai suatu perkara pidana korupsi, karena berdasarkan bukti-bukti tersebut

Hal. 89 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



di atas, Proyek Pengadaan Barang termaksud, telah terlaksana dengan baik, sempurna dan selesai dan sama sekali **tidak ditemukan unsur kerugian Negara** dan **memang tidak ada kerugian Negara**. Oleh karena tidak ada unsur kerugian Negara, maka **tentunya tidaklah berdasar hukum untuk dinyatakan Terdakwa bersalah** dalam perkara korupsi, sehingga adalah adil dan berdasar hukum bila **Terdakwa memohonkan dibatalkannya putusan Judex Facti** (putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 171 / PID / 2009 / PT. KT.SMDA, Tanggal 14 Desember 2009 dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, No. 17 / PID.B / 2009 / PN. Tg.Slr, Tanggal 25 Juni 2009) ditingkat pemeriksaan Kasasi ini ;

**I. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II : JAKSA /
PENUNTUT UMUM:**

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menjatuhkan putusan, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang mana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor mengadili Terdakwa dengan :

- 1). Menyatakan Terdakwa HARSONO LUKITO Als ATU' tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair ;
- 2). Membebaskan Terdakwa HARSONO LUKITO Als ATU' oleh karenanya dari dakwaan Primair ;
- 3). Menyatakan Terdakwa HARSONO LUKITO Als ATU' terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Korupsi Yang dilakukan secara Bersama-sama dan Berlanjut, sebagaimana dakwaan Subsidair ;

Sedangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan bahwa Terdakwa HARSONO LUKITO Als ATU' telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

- Bahwa para Terdakwa sebelumnya baik penyidikan, penuntutan, dan selama proses pemeriksaan persidangan ditingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat banding tidak dilakukan penahanan, namun kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa perkara ini dalam amar putusannya mengadili Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, tanpa mengeluarkan surat Penetapan Hakim yang berisi perintah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, sehingga Putusan tersebut mempunyai makna ambigu. Sedangkan hukum pidana kita mengenal beberapa jenis penahanan, yang dalam putusan tersebut juga tidak disebutkan jenis penahanan maupun lamanya penahanan ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah melakukan :

- Yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam membuat putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1545 K / Pid / 1985 An. Terdakwa Taslim alias Tey Ciay Huat alias The Chi Kok. Mahkamah Agung : “Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum yakni telah memperbaiki pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) dan tidak memberikan alasan-alasan apa sebab pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dipandang terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Terhadap Alasan – Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I / Terdakwa :

- Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti tidak salah menerapkan hukum serta

Hal. 91 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



putusannya sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

- Bahwa adanya pengembalian dana sebesar Rp. 329.927.500,- tidak menghapus pidana terhadap Terdakwa ;

Terhadap Alasan – Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II / Jaksa/ Penuntut Umum :

Alasan-alasan Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yaitu :

- Bahwa Terdakwa dalam pengadaan barang inventaris dilingkungan kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan telah mempergunakan nama CV. Sindi Sandita Putri, telah menerima dana sebesar Rp. 1.895.758.000,- (100 %) dengan berita acara penyerahan seolah-olah barang telah diadakan 100 % tetapi kenyataan belum sepenuhnya dipenuhi Terdakwa dan ada barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana isi kontrak ;
- Bahwa dalam pengadaan inventaris tersebut Terdakwa mengetahui bahwa tidak dilakukan pelelangan yang sebenarnya, sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa keuangan Negara / Daerah dirugikan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur Pasal 2 Undang-Undang Tipikor yaitu dakwaan Primair, karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan Primair tersebut dan harus dipidana ;
- Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi



Kalimantan Timur di Samarinda No. 171 / PID / 2009 / PT.KT.SMDA, tanggal 14 Desember 2009, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. 17 / Pid.B / 2009 / PN.Tg.Slr., tanggal 25 Juni 2009, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa ditolak, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, sedangkan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa :
HARSONO LUKITO Als ATU' anak dari GUNAWAN LUKITO tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA / PENUNTUT UMUM** pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 171 / PID / 2009 / PT. KT.SMDA, tanggal 14 Desember 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. 17 / Pid.B / 2009 / PN. Tg.Slr., tanggal 25 Juni 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **HARSONO LUKITO Als ATU' anak dari GUNAWAN LUKITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 93 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARSONO LUKITO Als ATU' anak dari GUNAWAN LUKITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 118.468.681,- (seratus delapan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Fotokopi Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 07/K-1/900/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2006 ;



2. Fotokopi Surat
Permintaan

Pembayaran Beban

Tetap Anggaran

Nomor : 390/SPP-

BP/2006 tanggal 18

Desember 2006 ;

3. Fotokopi Berita Acara

Pembayaran Kegiatan

Penyempurnaan

Prasarana Fisik

Pemerintah di

Kabupaten Bulungan

Nomor : 024/65/BAP/

SETWAN/UM/XII/2006

tanggal 15 Desember

2006 ;

4. Fotokopi kwitansi

bermaterai tanggal 18

Desember 2006 senilai

Rp. 1.895.758.000,-

(satu milyar delapan

ratus sembilan puluh

lima juta tujuh ratus lima

puluh delapan ribu

rupiah) untuk

pembayaran

pengadaan Inventaris

Kantor Sekretariat

DPRD Kabupaten

Bulungan dari Andi

Zainal Abidin selaku

pemegang kas Setwan

Hal. 95 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



Kabupaten Bulungan
kepada Burhanuddin
selaku Direktur CV.
Sindi Sandita Putri;

5. Fotokopi Laporan
Bulanan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
Kantor / Badan / Dinas
Kabupaten Bulungan
Tahun Anggaran 2006
SKPD Sekretariat
Dewan bulan Desember
2006 tanggal 10 Januari
2007;

6. Fotokopi Surat Perintah
Pembayaran
Pemerintah Kabupaten
Bulungan tanggal 22
Desember 2006 untuk
pembayaran Biaya
Inventaris Rumah
Tangga Keperluan
Setwan Kabupaten
Bulungan ;

7. Fotokopi Keputusan
Bupati Bulungan Nomor
: 915/DASK/61/PEMB-
II/2006 tentang
Pengesahan Dokumen
Anggaran Satuan Kerja
Sekretariat DPRD
Kabupaten Bulungan
Anggaran Pendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2006 ;

8. Fotokopi 1 (satu) bendel
Surat Pimpinan DPRD
Kabupaten Bulungan
Nomor : 915/51/DPRD/
X/2006 tanggal 25
November 2006 kepada
Sekretaris DPRD
Kabupaten Bulungan
perihal persetujuan
pembayaran ;

9. Fotokopi Surat
Sekretaris Dewan
Nomor : 018 / 66 /
UM.Set-DPRD / III /
2007 tanggal 13 Maret
2007 kepada Pimpinan
CV. Cindi Santika Sari
hal pemberitahuan akan
dilakukan pemeriksaan
barang inventaris oleh
Bawasda ;

10. Fotokopi Surat Tanda
Setoran uang sejumlah
Rp. 326.927.500,- (tiga
ratus dua puluh enam
juta sembilan ratus dua
puluh tujuh ribu lima
ratus rupiah) tanggal 26
November 2007 dari
Bendahara
Pengeluaran Sekretariat

Hal. 97 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Kabupaten

Bulungan kepada Bank

Pembangunan Daerah

Cabang Tanjung Selor ;

11. Fotokopi Keputusan

Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten

Bulungan Nomor : 15 /

SET.DPRD / 2006

tentang Pembentukan

Panitia Pelelangan,

Penunjang Langsung

dan Pemilihan

Langsung Bidang

Pengadaan Barang dan

Jasa di lingkungan

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bulungan

dari Sumber Dana Rutin

APBD Kabupaten

Bulungan Tahun

Anggaran 2006 ;

12. Fotokopi Surat

Pernyataan

Kesanggupan

Menyelesaikan

Pekerjaan dari CV.

Sindi Sandita Putri

tanggal 2 Oktober 2007

yang ditandatangani

oleh Direktur

Burhanuddin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Kuasa dari pemberi kuasa Direktur CV. Sindi Sandita Putri kepada Harsono Lukito tanggal 6 Desember 2006 ;
14. Fotokopi Surat Penawaran Pekerjaan Furniture Ruang DPRD Kabupaten Bulungan dari Ir. Herman Sudarta tanggal 20 Oktober 2005 kepada CV. Sandi Sindita Putri ;
15. Fotokopi 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan Nomor Kontrak : 164.A / Set.DPRD / X / 2006 tanggal 02 Oktober 2006 ;
16. Fotokopi Daftar Pengadaan Barang CV. Sindi Sandita Putri tanggal 25 Februari 2006 ;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2008 ;
18. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang

Hal. 99 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beserta Lampiran

Nomor : 31 BASB /

SETWAN / 2007

tanggal 25 Juli 2007 ;

19. Fotokopi Serah Terima

Barang pada hari

Selasa tanggal 10

Oktober 2007;

20. Fotokopi Berita Acara

Serah Terima Barang

Nomor : 51 / BASB /

SETWAN / 2007

tanggal 27 Desember

2007 ;

21. Fotokopi Berita Acara

Serah Terima

Penyelesaian Pekerjaan

Nomor : 01 / BASB /

SETWAN / 2007

tanggal 09 Januari

2008 ;

22. Fotokopi Berita Acara

Serah Terima Barang

Nomor : 03 / BASB /

SETWAN / 2008

tanggal 15 Januari

2008 ;

23. Fotokopi Berita Acara

Serah Terima Barang

Nomor : 05 / BASB /

SETWAN / 2008

tanggal 15 Januari

2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Berita Acara

Serah Terima Barang

Nomor : 06 / BASB /

SETWAN / 2008

tanggal 25 Januari

2008 ;

25. Fotokopi Berita Acara

Serah Terima Barang

Nomor : 07 / BASB /

SETWAN / 2008

tanggal 29 Januari

2008 ;

26. Fotokopi Berita Acara

Serah Terima Barang

Nomor : 08 / BASB /

SETWAN / 2008

tanggal 30 Januari

2008 ;

27. Fotokopi 1 (satu) bendel

Rekapitulasi Rencana

Anggaran Biaya Proyek

Penyempurnaan

Prasarana Fisik

Pemerintah di

Kabupaten Bulungan

Pekerjaan Rehap

Kantor

DPRD dan Rehap

Parkir Gedung DPRD

Kabupaten Bulungan

Tahun Anggaran 2006 ;

28. Kartu Inventaris

Ruangan Wakil Ketua

Hal. 101 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten

Bulungan di Kantor

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bulungan

Model : Inv.6 Nomor

Kode Lokasi :

12.23.04.01.01.02.00 ;

29. Kartu Inventaris

Ruangan Wakil Ketua

DPRD Kabupaten

Bulungan di Kantor

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bulungan

Model : Inv.6 Nomor

Kode Lokasi :

12.23.04.01.01.02.00 ;

30. Kartu Inventaris

Ruangan Komisi I Set.

DPRD di Kantor

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bulungan

Model : Inv.6 Nomor

Kode Lokasi :

12.23.04.01.01.02.00 ;

31. Kartu Inventaris

Ruangan Komisi II Set.

DPRD di Kantor

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bulungan

Model : Inv.6 Nomor

Kode Lokasi :

12.23.04.01.01.02.00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Kartu Inventaris

Ruangan Komisi III Set.

DPRD di Kantor

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bulungan

Model : Inv.6 Nomor

Kode Lokasi :

12.23.04.01.01.02.00 ;

33. Kartu Inventaris

Ruangan Sekretaris

DPRD di Kantor

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bulungan

Model : Inv.6 Nomor

Kode Lokasi :

12.23.04.01.01.02.00 ;

34. Kartu Inventaris

Ruangan Kabag

Pengkajian Pelayanan

Informasi dan Humas di

Kantor Sekretariat

DPRD Kabupaten

Bulungan Model : Inv.6

Nomor Kode Lokasi :

12. 23. 04. 01. 01. 02.

00 ;

35. Kartu Inventaris

Ruangan Kabag

Persidangan dan

Hukum di Kantor

Sekretariat DPRD

Kabupaten Bulungan

Model : Inv.6 Nomor

Hal. 103 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kode Lokasi :
12.23.04.01.01.02.00 ;

36. Kartu Inventaris
Ruangan Kabag Umum
di Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Bulungan Model : Inv.6
Nomor Kode Lokasi :
12.23.04.01.01.02.00 ;

37. Kartu Inventaris
Ruangan Rapat DPRD
Kabupaten Bulungan di
Kantor Sekretariat
DPRD Kabupaten
Bulungan Model : Inv.6
Nomor Kode Lokasi :
12.23.04.01.01.02.00 ;

38. Kartu Inventaris
Ruangan Makan /
Konsumsi di Kantor
Sekretariat DPRD
Kabupaten Bulungan
Model : Inv.6 Nomor
Kode Lokasi :
12.23.04.01.01.02.00 ;

39. Fotokopi Keputusan
Sekretaris DPRD
Kabupaten Bulungan
Nomor 07 / SET. DPRD
/ 2006 Tentang
pembentukan panitia
pemeriksa barang unit
sekretariat DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan
tahun anggaran 2006
tanggal 27 Maret 2006 ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Membebaskan Pemohon Kasasi I / Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2011 oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd.

I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Hal. 105 dari 63 hal. Put. No. 1269 K/Pid.Sus/2010



SUNARYO, S.H.,M.H.
NIP. 040.044 . 338